

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI
VARIABEL MODERASI TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor
Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2019-2023)**

SKRIPSI



Oleh

RAFIIDAH ZAAHIYAH RAHMAH

NIM : 200502110115

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2025

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI
VARIABEL MODERASI TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor
Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2019-2023)**

SKRIPSI

Diusulkan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Oleh

RAFIIDAH ZAAHIYAH RAHMAH

NIM : 200502110115

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan
Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)**

SKRIPSI

Oleh

Rafiidah Zaahiyah Rahmah

NIM : 200502110115

Telah Disetujui Pada Tanggal 19 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA., CMA, CSRA NIP.

19760313201802012188

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI
VARIABEL MODERASI TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan
dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-
2023)**

SKRIPSI

Oleh

RAFIIDAH ZAAHIYAH RAHMAH

NIM : 200502110115

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 25 Juni 2025

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Kholilah, M.S.A

NIP. 198707192019032010

2 Anggota Penguji

Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA

NIP. 197203222008012005

3 Sekretaris Penguji

**Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA., CMA,
CSRA**

NIP. 19760313201802012188

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rafiidah Zaahiyah Rahmah
NIM : 200502110115
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” ini saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023) adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 18 Juni 2025

Hormat saya



Rafiidah Zaahiyah Rahmah

NIM : 200502110115

MOTTO

“من لا يأنس بذاته لا يأنس بشيء آخر”

"Barang siapa yang tak dapat berdamai dengan dirinya sendiri, dia tak dapat berdamai dengan yang lain."

- جلال الدين الرومي

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penelitian ini dapat terselesaikan yang berjudul " Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris Independen dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)" dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan yakni Ad-Din Al-Islam.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian (tugas akhir) skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D., Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak., CA., CMA., CSRA., Dosen Pembimbing yang selalu baik dan sabar dalam memberikan bimbingan, saran, dan masukan untuk penelitian ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu selama studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Terimakasih yang tak terhingga untuk Orang tua saya tercinta, bapak H. Mochammad Hardiansyah, S.Stat, Ibu Hj. Siti Mujayana, adik-adik saya M.

Adn Bahrul Alamsyah dan Achmad Farhan Al-Muzaki, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memanjatkan doa, memberikan kasih sayang, motivasi, serta dukungan moral dan materi. Semoga diberikan kesehatan serta umur yang barokah oleh Allah SWT dan diberikan rezeki yang berlimpah, halal, dan barokah.

7. Terimakasih untuk M. Ma'danil Fawaid, S.Pt., atas segala bentuk dukungan baik secara moral maupun materi, pengertian, dan ketulusan yang senantiasa menyertai saya selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadirannya menjadi kekuatan yang tidak terlihat namun sangat saya rasakan, terutama di saat-saat sulit yang hampir membuat saya untuk berhenti. Semangat untuk tiap proses yang kita jalani bersama untuk tujuan dan impian kita. Semoga Allah SWT berikan kelancaran atas segala niat baikmu, memudahkan jalan kita bersama, dan semoga kita menjadi orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain atas ridho-Nya.
8. Terimakasih untuk sahabat sekaligus kakak-kakak saya tercinta, Siti Fatimah, S. M. dan Muhammad Fikri Al-Ghazali, S.Hum., M.Hum. yang selalu peduli, menemani, dan membantu saya dalam proses pengerjaan penelitian skripsi ini, dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada teman-teman yang turut mendukung dan menemani susah senang dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Untuk seluruh teman-teman Akuntansi seangkatan 2020 yang pernah berproses bersama selama melakukan studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Diri saya sendiri, Rafiidah Zaahiyah Rahmah. Terima kasih telah bangkit dari jatuh, sembuh dari luka, berdamai dengan diri sendiri sehingga bisa menikmati setiap proses yang tidak mudah, dan selalu berusaha menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab. Terima kasih sudah berada di titik ini.

Semoga karya yang sederhana ini yang telah saya buat dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Amin ya Robbal 'Alamin.

Malang, 16 Juni 2025

Rafiidah Zaahiyah Rahmah

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
خلاصة.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2. Kajian Teoritis.....	20
2.2.1. Teori Agensi	20
2.2.2. Pajak.....	21
2.2.3. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	22
2.2.4. Kepemilikan Institusional	24
2.2.5. Kepemilikan Manajerial	25
2.2.6. Dewan Komisaris Independen	27
2.2.7. Profitabilitas.....	28
2.2.8. Kajian dalam Perspektif Islam	29
2.3. Kerangka Konseptual	34
2.4. Hipotesis Penelitian.....	34
2.4.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	34

2.4.2.	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax Avoidance</i>	36
2.4.3.	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	37
2.4.4.	Pengaruh Profitabilitas dalam Memoderasi Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	38
2.4.5.	Pengaruh Profitabilitas dalam Memoderasi Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax Avoidance</i>	39
2.4.6.	Pengaruh Profitabilitas dalam Memoderasi Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	40
BAB III	METODE PENELITIAN	42
3.1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
3.2.	Lokasi Penelitian	42
3.3.	Populasi dan Sampel	42
3.4.	Teknik Pengambilan sampel	44
3.5.	Data dan Jenis Data	45
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	45
3.7.	Definisi Operasional Variabel	46
3.8.	Analisis Data	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1.	Hasil Penelitian	53
4.1.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	53
4.1.2.	Analisis Data.....	63
4.2.	Pembahasan.....	74
4.2.1.	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	74
4.2.2.	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax Avoidance</i>	76
4.2.3.	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	77
4.2.4.	Pengaruh Kepemilikan Institusional dengan Profitabilitas sebagai Moderasi terhadap <i>Tax Avoidance</i>	79
4.2.5.	Pengaruh Kepemilikan Manajerial dengan Profitabilitas sebagai Moderasi terhadap <i>Tax Avoidance</i>	80
4.2.6.	Pengaruh Dewan Komisaris Independen dengan Profitabilitas sebagai Moderasi terhadap <i>Tax Avoidance</i>	82
BAB V	PENUTUP.....	84
5.1.	Kesimpulan.....	84
5.2.	Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA	86
BUKTI PLAGIASI	92
JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI.....	93
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kontributor Pajak Berdasarkan Sektor Industri 2023	2
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1. Kriteria Pengambilan Sampel	45
Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel	48
Tabel 4.1 Tabel Statistik Deskriptif.....	65
Tabel 4.2 Uji Normalitas	67
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas.....	68
Tabel 4.4 Uji Heterokedastisitas	69
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi.....	70
Tabel 4.6 Koefisien Determinasi (R^2).....	71
Tabel 4.7 Regresi Linier Berganda.....	72
Tabel 4.8 Regresi Moderasi.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual.....	34
---	-----------

ABSTRAK

Rahmah, Rafiidah Zaahiyah. 2025. SKRIPSI. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris Independen dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)”

Pembimbing : Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA., CMA. CSRA.

Kata kunci: *tax avoidance*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, profitabilitas

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen terhadap praktik *tax avoidance*, serta menguji peran profitabilitas sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* (MRA) menggunakan bantuan SPSS versi 27. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara ketiga variabel independen tersebut terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang diuji dalam penelitian ini belum cukup kuat dalam menjelaskan variasi perilaku penghindaran pajak, serta bahwa profitabilitas perusahaan belum mampu memperkuat hubungan tersebut secara signifikan.

ABSTRACT

Rahmah, Rafiidah Zaahiyah. 2025. THESIS. “The Effect of Institutional Ownership, Managerial Ownership, and Independent Board of Commissioners with Profitability as a Moderating Variable on Tax Avoidance (Empirical Study on Food and Beverage Sub-Sector Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023)”

Supervisor : Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA., CMA. CSRA.

Keywords : tax avoidance, institutional ownership, managerial ownership, independent board of commissioners, profitability

This study aims to analyze the effect of institutional ownership, managerial ownership, and independent board of commissioners on tax avoidance practices, and to test the role of profitability as a moderating variable. The study was conducted on food and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2019–2023. The approach used is quantitative with multiple linear regression analysis methods and moderated regression analysis (MRA) using SPSS version 27. The sample was selected using a purposive sampling technique with certain criteria. The results of the study indicate that institutional ownership, managerial ownership, and independent board of commissioners do not have a significant effect on tax avoidance. In addition, profitability is unable to moderate the relationship between the three independent variables on tax avoidance. These findings indicate that the corporate governance mechanisms tested in this study are not strong enough to explain variations in tax avoidance behavior, and that corporate profitability has not been able to significantly strengthen the relationship.

خلاصة

رحمة، رفادة زاهيه. 2025. أطروحة. تأثير الملكية المؤسسية، والملكية الإدارية، ومجلس المفوضين المستقل، مع الربحية كمتغير مُعَدِّل على التهرب الضريبي (دراسة تجريبية على شركات التصنيع في قطاع الأغذية والمشروبات المدرجة في بورصة إندونيسيا للأوراق المالية في الفترة (2023-2019)

المشرف: الدكتور سوليس راحياتون، Ak. CA., CMA. ،M.Account. وكالة حماية المستهلك.

الكلمات المفتاحية: التهرب الضريبي، الملكية المؤسسية، الملكية الإدارية، مجلس المفوضين المستقل، الربحية

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير الملكية المؤسسية والملكية الإدارية ومجلس المفوضين المستقل على ممارسات التهرب الضريبي، واختبار دور الربحية كمتغير مُعَدِّل. أُجريت الدراسة على شركات تصنيع الأغذية والمشروبات الفرعية المدرجة في بورصة إندونيسيا (IDX) خلال الفترة 2023-2019. النهج المستخدم هو نهج كمي مع أساليب تحليل الانحدار الخطي المتعدد وتحليل الانحدار المعتدل (MRA) باستخدام الإصدار 27 من برنامج SPSS. تم اختيار العينة باستخدام أسلوب أخذ العينات الهادف مع معايير معينة. تشير نتائج الدراسة إلى أن الملكية المؤسسية والملكية الإدارية ومجلس المفوضين المستقل ليس لها تأثير كبير على التهرب الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الربحية غير قادرة على تعديل العلاقة بين المتغيرات المستقلة الثلاثة على التهرب الضريبي. تشير هذه النتائج إلى أن آليات حوكمة الشركات التي تم اختبارها في هذه الدراسة ليست قوية بما يكفي لتفسير الاختلافات في سلوك التهرب الضريبي، وأن ربحية الشركات لم تكن قادرة على تعزيز العلاقة بشكل كبير .

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan kompleksitas bisnis yang terus berkembang, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan menjadi semakin penting. Investor, regulator, dan masyarakat kini lebih memperhatikan kebijakan keuangan perusahaan, terutama terkait pajak. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memiliki peran vital dalam mendukung operasional pemerintah dan pembangunan (Kharisma, 2019). Namun, bagi perusahaan, pajak sering dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Akibatnya, banyak perusahaan menerapkan strategi perpajakan, termasuk penghindaran pajak, untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka.

Praktik penghindaran pajak berdampak signifikan pada perekonomian negara karena mengurangi pendapatan pajak yang mendukung operasional pemerintahan. Pada 2024, penerimaan pajak diproyeksikan tidak mencapai 100%, dengan realisasi hanya sebesar 96,6% dari target APBN. Sri Mulyani Indrawati menyebutkan perkiraan penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1.921,9 triliun, terdiri dari realisasi semester I sebesar Rp 893,8 triliun dan prognosa semester II Rp 1.028,1 triliun (CNBC, 2024). Pajak tetap menjadi komponen vital pendapatan negara, namun bagi sebagian perusahaan, beban pajak mendorong mereka menerapkan penghindaran pajak untuk meningkatkan profitabilitas (Moeljono, 2020).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi isu penting dalam diskusi perpajakan, terutama di kalangan perusahaan besar yang mampu memanfaatkan celah regulasi pajak. Strategi yang sering digunakan meliputi pemanfaatan insentif atau potongan pajak yang sah, pemindahan operasi ke lokasi dengan tarif pajak lebih rendah, serta pengaturan struktur keuangan dan akuntansi untuk mengurangi kewajiban pajak (Susilowati et

al., 2020). Di satu sisi, strategi ini dinilai efektif dalam mengoptimalkan laba pemegang saham dan mendukung pertumbuhan bisnis. Namun, di sisi lain, tindakan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengurangi penerimaan pajak, yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya (Zahrani et al., 2024).

Tabel 1. Kontributor Pajak Berdasarkan Sektor Industri 2023

NO.	Sektor Industri	Kontribusi Pajak
1.	Industri Pengolahan (Manufaktur)	31.5%
2.	Perdagangan	24.4%
3.	Jasa Keuangan dan Asuransi	11.5%
4.	Pertambangan	9.4%
5.	Konstruksi dan Real Estate	5.3%
6.	Transportasi dan Pergudangan	4.4%
7.	Jasa Perusahaan	4.2%
8.	Informasi dan Komunikasi	3.6%

Sumber : www.kemenkeu.com

Menurut laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dari Kementerian Keuangan, sektor industri pengolahan menjadi penyumbang pajak terbesar dengan kontribusi 31,5% dari total penerimaan pajak sektoral. Sektor ini diikuti oleh perdagangan (24,4%), jasa keuangan dan asuransi (11,5%), pertambangan (9,4%), konstruksi dan real estate (5,3%), transportasi dan pergudangan (4,4%), jasa perusahaan (4,2%), serta informasi dan komunikasi (3,6%).

Meskipun kontribusi antar sektor dapat bervariasi setiap tahun, industri pengolahan tetap menjadi andalan utama penerimaan pajak karena produk-produk sektor ini, yang umumnya kebutuhan pokok, memiliki

permintaan stabil bahkan meningkat pada waktu tertentu. Tingginya permintaan mendukung laba konsisten bagi perusahaan, sehingga meningkatkan pajak yang disetorkan sebagai kontribusi kepada negara (Zulaika dan Mariani, 2024).

Terdapat beberapa kasus mengenai *tax avoidance*, Global Witness melaporkan bahwa PT. Adaro Energy Tbk diduga melaksanakan penghindaran pajak melalui strategi *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, dari tahun 2009 hingga 2017, yang menyebabkan pembayaran pajak hanya sebesar USD 125 juta atau sekitar Rp. 1,75 triliun, jauh lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan ke Indonesia (Wareza, 2019). Kasus serupa terjadi pada PT. Bukit Asam Tbk. (PTBA) yang dilaporkan kurang membayar Dana Bagi Hasil (DBH) PBB P3 selama tiga tahun berturut-turut dari 2011 hingga 2013, yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 200 miliar, menyebabkan kerugian signifikan bagi pemerintah Kabupaten Muaraenim (Sugiarto, 2015). Pada tahun 2010, PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) bersama dua anak perusahaannya, PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT. Arutmin Indonesia, juga dilaporkan terlibat dalam pengelakan pajak sebesar 2,1 triliun, yang membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan direktur keuangan perusahaan tersebut sebagai tersangka (Wijaya, 2010). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak badan masih kurang efektif. Perbedaan aturan perpajakan antar negara memberikan celah bagi perusahaan untuk menerapkan strategi manajemen pajak yang meminimalkan kewajiban pajak mereka (Putri & Yuliafitri, 2024).

Penghindaran pajak sering dipengaruhi oleh struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Struktur kepemilikan, baik manajerial maupun institusional, mempengaruhi kebijakan perpajakan. Penghindaran pajak kadang tidak optimal akibat keputusan pemilik perusahaan, meskipun sering dianggap sebagai strategi untuk mengurangi pengeluaran pajak yang berlebihan.

Kepemilikan institusional, seperti oleh bank atau dana pensiun, berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan dan mendorong strategi perpajakan yang dapat memaksimalkan laba. Institusi-institusi ini sering kali mengharapkan perusahaan untuk memaksimalkan laba dalam jangka panjang dan meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, mereka mungkin mendorong strategi yang menguntungkan, termasuk kebijakan penghindaran pajak yang legal untuk memaksimalkan laba bersih (Nurhalisah & Trisnaningsih, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf et al., 2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat meningkatkan *tax avoidance*, tetapi juga dapat menimbulkan risiko reputasi jika tidak diatur dengan hati-hati. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sunarto, et al., 2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial, di mana manajer memiliki saham perusahaan, mendorong keputusan yang dapat menguntungkan laba karena manajer akan memperoleh manfaat langsung. Namun, kepemilikan ini juga dapat mendorong praktik *tax avoidance* yang berisiko dalam upaya meningkatkan nilai saham perusahaan (Afdhal dan Adiwibowo, 2023). Di sisi lain, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial bisa mengurangi *tax avoidance* karena manajer cenderung menghindari kebijakan yang dapat merusak citra perusahaan, juga menekankan bahwa citra yang buruk akibat praktik penghindaran pajak dapat mempengaruhi kepercayaan pemegang saham dan stabilitas perusahaan dalam jangka panjang (Fauzan et al., 2021). Hal ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Alkurdi dan Mardini (2020), yang mana hasil penelitiannya memberikan bukti bahwa kepemilikan manajerial yang lebih tinggi memiliki pengaruh positif terhadap sehingga semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin rendah penggunaan penghindaran pajak.

Dewan komisaris independen, yang bertugas mengawasi manajemen, sering diasosiasikan dengan pengurangan praktik *tax*

avoidance. Mereka mendorong kepatuhan terhadap peraturan pajak dan menghindari tindakan agresif yang bisa merusak reputasi perusahaan (Nastiti et al., 2018). Penelitian menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Kusufiyah dan Anggraini, 2019). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* sering dimoderasi oleh variabel seperti profitabilitas. Penelitian menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan ini. Misalnya, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung tidak terlibat dalam *tax avoidance*, karena mampu mengelola pendapatan dan kewajiban pajaknya dengan baik (Susilowati et al., 2020). Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas justru berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Putriningsih et al., 2019).

Penelitian ini memilih fokus pada *tax avoidance* dengan didasari oleh kompleksitas dan ketidakkonsistenan temuan dalam studi sebelumnya, khususnya terkait pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme pengawasan internal. Tidak seperti *tax planning* yang bersifat konservatif dan cenderung patuh terhadap regulasi perpajakan, *tax avoidance* mencerminkan strategi agresif yang tetap legal namun kerap menimbulkan perdebatan dari sisi etika dan akuntabilitas korporasi. Dalam konteks ini, *tax avoidance* menjadi topik penting karena merepresentasikan dilema antara efisiensi manajerial dan kepatuhan fiskal.

Meskipun praktik *tax avoidance* telah banyak dikaji, hasil temuan dalam berbagai penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa studi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mampu menekan praktik *tax avoidance* karena fungsi pengawasan yang melekat pada pemegang saham institusi (Alkurdi & Mardini, 2020; Yadasang et al., 2019), namun terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya (Sunarto et al., 2021). Hal serupa terjadi pada kepemilikan manajerial, yang dalam beberapa temuan dianggap memperkuat kontrol internal sehingga dapat meminimalkan penghindaran pajak, namun dalam konteks tertentu justru menciptakan konflik kepentingan. Dewan komisaris independen juga

menunjukkan temuan yang tidak konsisten, baik dari sisi arah pengaruh maupun signifikansinya terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas sebagai variabel moderasi masih jarang dikaji secara mendalam, padahal kondisi keuangan yang kuat dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyusun strategi pajak secara lebih agresif. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Sunarto et al., (2021) dan Yusuf et al., (2021) menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas dapat memperkuat atau bahkan melemahkan hubungan antara struktur kepemilikan dan penghindaran pajak. Namun demikian, pengujian terhadap peran tersebut masih terbatas pada model-model tertentu dan belum secara menyeluruh menjelaskan hubungan antarvariabel tersebut. Di samping itu, belum banyak penelitian yang menyoroti perusahaan dalam subsektor makanan dan minuman, meskipun sektor ini memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional serta ciri khas seperti tingkat persaingan tinggi dan profit margin yang bervariasi. Karakteristik tersebut berpotensi memengaruhi strategi efisiensi perusahaan, termasuk dalam hal pengelolaan beban pajak.

Penelitian ini juga menawarkan pembaruan dengan membangun model penelitian yang lebih komprehensif dan integratif. Penggunaan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen dalam satu model, yang kemudian dimoderasi oleh profitabilitas, menciptakan kerangka analisis yang lebih menyeluruh. Selain itu, penggunaan data terbaru dari tahun 2019 hingga 2023 pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menambah nilai aktualitas sekaligus memperkuat relevansi hasil penelitian.

Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang mempertimbangkan karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA)

menggunakan bantuan SPSS versi 27, guna mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh interaksi antar variabel. Uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi juga diterapkan untuk memastikan validitas model regresi yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris Independen dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu :

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh pada *Tax Avoidance*?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh pada *Tax Avoidance*?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh pada *Tax Avoidance*?
4. Apakah Profitabilitas dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional pada *Tax Avoidance*?
5. Apakah Profitabilitas dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Manajerial pada *Tax Avoidance*?
6. Apakah Profitabilitas dapat memoderasi pengaruh Dewan Komisaris Independen pada *Tax Avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023.
4. Untuk mengetahui apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.
5. Untuk mengetahui apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.
6. Untuk mengetahui apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang dilakukan yakni sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Bermanfaat untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris Independen* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and baverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 serta dapat memperkuat teori yang akan digunakan pada penelitian selanjutnya.

2) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini sebagai literatur akademik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, terutama dalam konteks pasar saham Indonesia. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama.

3) Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan tentang pentingnya pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat mencegah masuk ke dalam kegiatan ilegal dalam perencanaan pajak. Dan juga memberikan wawasan praktis dalam merumuskan strategi perpajakan yang lebih efisien dan patuh terhadap regulasi perpajakan. Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan kebijakan pajak mereka.

4) Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi penting bagi investor untuk menilai kualitas tata kelola perusahaan dan praktik perpajakan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka.

5) Bagi Pemangku Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan informasi berharga bagi pemangku kebijakan dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, pemangku kebijakan dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah penghindaran pajak.

b. Manfaat Teoritis

1) Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademis dengan menambahkan wawasan tentang hubungan antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, serta profitabilitas dalam kaitannya dengan penghindaran pajak.

2) Penelitian ini berperan dalam memperluas teori tentang penghindaran pajak dengan menyertakan variabel profitabilitas

sebagai faktor intervening, yang jarang dikaji dalam konteks tata kelola perusahaan dan kebijakan pajak.

- 3) Penelitian ini memberikan wawasan lebih lanjut mengenai bagaimana tata kelola perusahaan mempengaruhi keputusan manajemen terkait penghindaran pajak, yang merupakan aspek penting dalam teori keuangan dan perpajakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Amneh Alkurdi & Mardini (2020) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, maka praktik *tax avoidance* cenderung menurun karena pengawasan yang lebih ketat dari pihak pemegang saham institusi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yadasang et al., (2019) dan Fauzan et al., (2021) yang juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mampu menekan praktik *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa investor institusi memiliki kepentingan untuk menjaga reputasi dan kepatuhan perusahaan, sehingga mendorong manajemen untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

Penelitian Alkurdi & Mardini, (2020) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini karena manajemen yang juga sebagai pemegang saham akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk terkait dengan kepatuhan pajak, demi menjaga nilai perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian ini diperkuat oleh temuan dari Yadasang et al., (2019) yang sama-sama menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mampu menekan praktik *tax avoidance*. Dengan kata lain, semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh manajemen, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, karena manajemen akan lebih fokus pada keberlanjutan perusahaan daripada keuntungan jangka pendek yang bersifat merugikan. Menurut teori keagenan, ketika manajer memiliki kepemilikan saham, maka konflik kepentingan antara manajer dan pemilik dapat diminimalkan, karena

manajer akan ikut merasakan dampak langsung dari keputusan yang mereka buat.

Penelitian oleh Honggo & Marlinah, (2019) menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini didukung oleh penelitian Fauzan et al., (2021) dan Sunarto et al., (2021) yang juga menyatakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Yadasang et al., (2019) yang justru menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam beberapa kondisi, keberadaan dewan komisaris independen belum tentu efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap isu perpajakan atau lemahnya kualitas pengawasan yang diberikan. Berdasarkan teori keagenan, keberadaan dewan komisaris independen bertujuan untuk mengawasi kinerja manajemen agar selaras dengan kepentingan pemilik.

Hasil penelitian mengenai peran moderasi profitabilitas masih belum konsisten. Penelitian oleh Yusuf et al., (2021) menemukan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen dan *tax avoidance*, namun mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru memiliki peluang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*, karena kinerja yang baik memungkinkan perusahaan untuk lebih leluasa mengatur beban pajaknya. Temuan ini didukung oleh penelitian Firmando & Setiany (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Artinya, perusahaan yang memiliki laba tinggi dan tingkat kepemilikan institusional yang kuat cenderung lebih mampu mengoptimalkan strategi penghindaran pajak melalui efisiensi pengelolaan beban fiskal. Temuan yang beragam ini

mendorong penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali peran profitabilitas sebagai variabel moderasi.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Honggo dan Marlinah (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Sales Growth</i> , dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak.	X1 = Ukuran Perusahaan X2 = Umur Perusahaan X3 = Dewan Komisaris Independen X4 = Komite Audit X5 = <i>Sales Growth</i> X6 = <i>Leverage</i> Y = Penghindaran Pajak	Metode Kuantitatif	Ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2.	Amneh Alkurdi (2020)	<i>The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence</i>	X1 = struktur kepemilikan (Kepemilikan manajerial, Kepemilikan Institusional, dan profitabilitas) X2 = Komposisi dewan	Metode Kuantitatif dengan tipe Kausalitas.	Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa kepemilikan manajerial yang lebih tinggi memiliki pengaruh positif terhadap nilai ETR dan CETR, sehingga semakin tinggi kepemilikan manajerial maka

		<i>from Jordan</i>	direksi Y = Tax Avoidance (ETR dan CETR)		semakin rendah penggunaan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan persentase pemegang saham institusional yang tinggi cenderung mengurangi teknik penghindaran pajak yang digunakan.
3.	Rosfianti M. Yadasang , Muhamm ad Suun, dan Fadliah Nasarudd in (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindara n Pajak pada Perusahaan	X1 = Kepemilikan Institusional X2 = Kepemilikan Manajerial X3 = Dewan Komisaris Independen Y = Penghindara n Pajak	Metode Kuantitatif	Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris

		Perbankan yang Terdaftar di BEI 2015-2017			berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
4.	Fauzan, Pingkhan Mutia D. A., Ilham Nuryana F. (2021)	<i>The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the</i>	X1 = <i>Financial Distress</i> X2 = Kepemilikan Manajerial X3 = <i>Board of director size</i> X4 = Ukuran Dewan komisaris Independen X5 = komite audit X6 = Kepemilikan Institusional Y = <i>Tax Avoidance</i>	Metode Kuantitatif	Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

		<i>Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period)</i>			
5.	Muhammad Yusuf, Heny Herawati, Hasri Yulianti (2021)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan profitabilitas sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019)	$X1 = \text{Corporate Governance}$ $Y = \text{Tax Avoidance}$ $Z = \text{Profitabilitas}$	Metode Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.	Komisaris independen tidak adanya pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. Profitabilitas tidak dapat mendukung hubungan antara komisaris independen dan <i>tax avoidance</i>. Sedangkan profitabilitas memiliki hubungan antara kepemilikan institusional dan <i>tax avoidance</i>. Karena

					nilai kepemilikan institusional yang diikuti dengan nilai profitabilitas yang tinggi dari suatu perusahaan maka peluang dalam melakukan <i>tax avoidance</i> pun semakin besar, karena memiliki profitabilitas yang tinggi dapat membuat manajemen perusahaan melakukan tindakan <i>tax avoidance</i>.
6.	Sunarto, Budiadi W., Rachmawati Meita O. (2021)	<i>The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable</i>	X1 = Corporate Governance Y = Tax Avoidance Z = Profitability	Metode Kuantitatif	Kepemilikan Institusional tidak pengaruh terhadap profitabilitas. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.

					Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7.	Vicky F., dan Erna Setiany	<i>The Effect of Ownership Structure and Company Transparency on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables</i>	X1 = Ownership Structure X2 = Company Transparency Y = Tax Avoidance Z = Profitability	Metode Kuantitatif	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , yang berarti semakin besar kepemilikan institusional maka semakin rendah praktik penghindaran pajak. Profitabilitas mampu memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Sumber : Diolah oleh peneliti (2024)

Beberapa penelitian terdahulu memiliki keterkaitan yang relevan dengan penelitian ini, terutama dalam hal variabel utama yang digunakan. Penelitian oleh Alkurdi & Mardini (2020), Yadasang et al., (2019), serta Fauzan et al., (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional,

kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, terdapat persamaan dalam pendekatan metodologis yang digunakan, yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode regresi, serta penggunaan rasio efektivitas pajak (ETR) sebagai indikator *tax avoidance*.

Menariknya, beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf et al. (2021) dan Firmando & Setiany (2022) juga mulai menambahkan profitabilitas sebagai variabel moderasi, untuk melihat apakah kondisi kinerja keuangan perusahaan memperkuat atau memperlemah hubungan antara mekanisme *good corporate governance* (GCG) dan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan adanya penguatan dalam literatur bahwa profitabilitas dapat menjadi faktor penting dalam menjelaskan perilaku pajak perusahaan.

Meski demikian, terdapat sejumlah perbedaan yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Sebagian besar studi sebelumnya meneliti perusahaan dari sektor yang lebih umum, seperti perbankan, pertambangan, atau manufaktur secara luas, sedangkan penelitian ini secara spesifik menyoroti perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI, yang memiliki karakteristik bisnis dan struktur keuangan yang unik. Selain itu, meskipun profitabilitas telah digunakan sebagai variabel moderasi dalam beberapa penelitian, belum banyak studi yang mengkaji peran moderasi profitabilitas secara mendalam dalam kaitannya dengan masing-masing komponen struktur kepemilikan dan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam konteks sektor industri spesifik, tetapi juga berupaya memperjelas ketidakkonsistenan temuan terdahulu terkait efektivitas moderasi profitabilitas dalam menekan atau mendorong praktik *tax avoidance*.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Teori Agensi

Menurut Soemarso (2018), teori agensi (*agency theory*) merupakan konsep dasar dalam manajemen perusahaan yang mengkaji hubungan antara dua pihak, yaitu agen (manajer) dan prinsipal (pemilik perusahaan). Teori ini sangat relevan dalam konteks organisasi di mana terdapat kesepakatan atau kontrak antara individu yang satu dengan individu lainnya, dengan agen bertindak atas nama prinsipal. Dalam hubungan ini, agen dipercaya untuk menjalankan keputusan-keputusan yang dapat memaksimalkan kepentingan prinsipal. Idealnya, agen (manajer) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan mereka sejalan dengan tujuan prinsipal, yakni meningkatkan nilai perusahaan dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar untuk pemegang saham (Thalia dan Anggraeni, 2022).

Namun, dalam praktiknya, hubungan keagenan ini seringkali dipenuhi dengan potensi konflik kepentingan. Meskipun tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai bagi pemegang saham, manajer (sebagai agen) kadang-kadang lebih fokus pada kepentingan pribadi mereka, seperti peningkatan gaji, tunjangan, atau bahkan bonus yang dapat diperoleh dari kinerja perusahaan. Keadaan ini bisa menciptakan dilema moral, di mana manajer lebih tertarik pada kepentingan pribadi mereka daripada pada kepentingan jangka panjang pemegang saham. Dalam banyak kasus, hal ini memunculkan kebijakan atau keputusan yang tidak selalu sejalan dengan tujuan pemegang saham, seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau keputusan investasi yang menguntungkan manajer secara pribadi, meskipun dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang (Gramatika dan Nugrahanto, 2022).

Kondisi ini menunjukkan adanya *asymmetric information* antara agen dan prinsipal, di mana manajer memiliki lebih banyak informasi mengenai kondisi internal perusahaan daripada pemegang saham. Selain itu, terdapat juga masalah *moral hazard*, di mana agen (manajer) dapat mengambil keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri tanpa

mempertimbangkan konsekuensi bagi pemegang saham. Oleh karena itu, teori agensi memberikan penekanan penting pada perlunya pengawasan yang ketat dan insentif yang seimbang untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Salah satu solusi yang sering diusulkan adalah dengan meningkatkan transparansi, memperkenalkan kebijakan remunerasi yang berbasis kinerja, serta mengurangi potensi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Zahrani et al., 2024).

2.2.2. Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasar Undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. P. J. A. Andriani merumuskan pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat timbal balik, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (Erly Suandi, 2003). Menurut Edwin Robert Anderson S. Dalam *Essay on Taxation* (1925), menyatakan bahwa, “*Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred*”.

Menurut Soemitro (1991) dalam (Devano S., 2006), yang merumuskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulier ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari definisi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak merupakan poin penting dalam keuangan pemerintah, yang memiliki tujuan untuk memberikan kompensasi tidak langsung yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin. Pajak sebagai bentuk kewajiban keuangan dengan mengambil sebagian dari penghasilan atau pendapatan wajib pajak, kemudian diterima oleh kas negara. Beberapa unsur pajak yang dilibatkan adalah sebagai berikut :

1. Bersifat memaksa dan dapat dipaksakan.
2. Manfaat pajak yakni untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
4. Timbal balik (kompensasi) secara tidak langsung.
5. Kontribusi wajib pajak kepada negara.

2.2.3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance atau penghindaran pajak dalam konteks perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban pajak secara sah, tanpa melanggar hukum yang berlaku. Penghindaran pajak memanfaatkan peluang atau celah dalam sistem perpajakan yang bisa memberikan keuntungan dari sisi keuangan dengan membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil dari potensi maksimum yang seharusnya dikenakan. Barker (2008) mengemukakan bahwa *tax avoidance* sering kali didorong oleh motivasi untuk mempertahankan profitabilitas perusahaan dan meningkatkan laba bersih yang dilaporkan, sehingga strategi ini menjadi menarik bagi banyak organisasi yang ingin menjaga arus kas dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (Wijaya et al., 2023).

Dampak dari penghindaran pajak ini dapat dirasakan pada beberapa aspek keuangan perusahaan. Secara spesifik, penghindaran pajak dapat menyebabkan perubahan dalam struktur keuangan perusahaan, mempengaruhi kinerja keuangannya, dan berdampak pada nilai perusahaan di mata pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengurangi beban pajak, perusahaan dapat memiliki lebih banyak

dana yang tersedia untuk diinvestasikan kembali dalam operasional bisnis atau untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Hal ini membuat *tax avoidance* kerap dianggap sebagai langkah strategis dalam perencanaan keuangan perusahaan, terutama dalam perusahaan yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham (Moeljono, 2020).

Dalam kajian teori tentang penghindaran pajak, beberapa aspek penting yang dibahas antara lain definisi, motivasi, bentuk-bentuk penghindaran pajak, dampak terhadap perusahaan, serta implikasi etis dari tindakan ini. Slemrod dan Yitzhaki (2002) menjelaskan bahwa *tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar, namun tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada. Individu atau perusahaan yang melakukan penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kebijakan perpajakan yang memberi peluang untuk mengurangi pajak secara sah. Misalnya, melalui pengelolaan aset atau penyesuaian struktur pendapatan untuk menekan jumlah pajak yang perlu dibayarkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Wardani dan Dawa, 2022).

Meski demikian, praktik penghindaran pajak tidak terlepas dari kontroversi, terutama dalam konteks etika. Secara hukum, penghindaran pajak adalah tindakan yang diperbolehkan karena dilakukan dengan mengikuti celah atau peluang yang tersedia dalam sistem perpajakan. Namun, secara etika, penghindaran pajak bisa menimbulkan pertanyaan karena mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk kepentingan publik. Banyak yang berpendapat bahwa meskipun sah, penghindaran pajak dapat mempengaruhi persepsi publik dan menimbulkan kritik terhadap perusahaan (Nurchayanti et al., 2024). Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan tidak hanya aspek legalitas, tetapi juga tanggung jawab sosial dan reputasi dalam mengambil keputusan terkait strategi penghindaran pajak.

2.2.4. Kepemilikan Institusional

Menurut Tarjo (2008) dalam (Sukirni, 2012) kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga atau institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi manajemen, karena kehadirannya dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Pengawasan ini akan menjamin kesejahteraan para pemegang saham, di mana kepemilikan institusional bertindak sebagai agen pengawas melalui investasi mereka yang signifikan di pasar modal.

Kepemilikan institusional telah menjadi fokus perhatian yang signifikan dalam literatur keuangan perusahaan karena pengaruhnya yang substansial terhadap pengelolaan korporasi (Septanta, 2023). Kepemilikan institusional mempengaruhi manajemen perusahaan telah diperkenalkan dengan kuat dan memberikan dasar yang kokoh untuk studi-studi lanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2021) juga menekankan bahwa entitas institusional memainkan peran penting dalam menentukan strategi perusahaan melalui pengaruhnya sebagai pemegang saham (Wulandari et al., 2023). Kepemilikan institusional merujuk pada porsi saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh institusi pada akhir tahun, dinyatakan dalam persentase. Menurut Hermuningsih dan Kusumawardani (2021), institusi cenderung menanamkan modal dalam jumlah yang besar sehingga mendorong mereka untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap manajemen perusahaan.

Lebih lanjut, kepemilikan institusional memiliki fungsi penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi keputusan manajerial. Seperti yang dibuktikan oleh Hendrianto, semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh institusi, semakin kuat pula dorongan bagi manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham institusi tersebut, sering kali tanpa terlalu mempertimbangkan kepentingan lain yang mungkin ada (Hendrianto, 2022).

Selain itu, kepemilikan institusional juga menunjukkan adanya kekuatan komparatif yang dapat digunakan untuk memperkuat atau membatasi keputusan manajemen. Kepemilikan saham oleh institusi memberikan mereka kendali yang signifikan, memungkinkan mereka untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajerial. Semakin besar nilai investasi institusional dalam suatu perusahaan, semakin tinggi pula intensitas monitoring yang dapat dilakukan (Afridayani dan Islammia, 2023).

Dalam perusahaan di mana porsi saham yang dimiliki oleh institusi atau bahkan pemerintah relatif besar, pengawasan terhadap kinerja manajemen untuk mencapai laba yang optimal menjadi lebih ketat. Seperti yang dijelaskan oleh Dewi, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh institusi ini bertujuan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan pemegang saham (Dewi, 2021). Apabila institusi merasa tidak puas dengan kinerja manajemen, mereka memiliki opsi untuk melepas sahamnya di pasar modal, yang pada gilirannya dapat menekan manajemen untuk bertindak lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat menjadi alat penting dalam menjamin akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan.

2.2.5. Kepemilikan Manajerial

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam (Taba et al., 2022), kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan, di mana para pemegang saham juga bertindak sebagai pemilik yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan terkait. Manajer memegang peran penting dalam hal ini karena mereka bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial merujuk pada persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak internal, seperti manajemen, dewan eksekutif, serta pemilik perusahaan (Tertius & Christiawan, 2015). Kepemilikan ini memiliki

peran penting karena menunjukkan adanya keselarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen (Yuliyanti dan Cahyonowati, 2023). Dalam struktur kepemilikan ini, manajer dan eksekutif memiliki andil langsung dalam perusahaan, sehingga mereka termotivasi untuk berfokus pada pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan, karena kinerja perusahaan juga mempengaruhi kekayaan pribadi mereka sebagai pemegang saham.

Kepemilikan manajerial juga berperan penting dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham eksternal, yang dikenal sebagai *agency problem*. *Agency problem* timbul karena perbedaan kepentingan antara pihak manajemen yang menjalankan perusahaan dan pemegang saham yang menginginkan pengembalian investasi yang optimal. Dengan memiliki saham perusahaan, manajemen akan lebih terdorong untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, mengingat kesejahteraan finansial mereka juga bergantung pada keberhasilan perusahaan (Yadasang et al., 2019).

Selain kepemilikan manajerial, terdapat struktur kepemilikan lain yang sering diperhatikan dalam riset keuangan, yaitu kepemilikan institusional, yang mencerminkan persentase saham yang dimiliki oleh badan-badan institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, pemerintah, atau lembaga keuangan lainnya. Kepemilikan institusional ini memainkan peran signifikan dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dengan proporsi kepemilikan yang cukup besar, investor institusional cenderung memiliki akses lebih besar untuk meninjau dan memantau kinerja manajerial, serta memberi masukan atau tekanan kepada manajemen untuk mengambil kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Nastiti et al., 2018). Dengan demikian, peningkatan kepemilikan institusional dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan (*agency cost*), yaitu biaya yang muncul akibat konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.

Peningkatan proporsi kepemilikan institusional dapat menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dalam perusahaan, yang berdampak positif pada efektivitas dan akuntabilitas manajemen. Investor institusional dapat melakukan evaluasi secara lebih optimal terhadap keputusan strategis yang diambil oleh manajemen, sekaligus memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mendorong manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik yang hanya menguntungkan pihak manajemen (E Janros dan Lim, 2019). Dengan adanya kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional yang signifikan, perusahaan diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara pengelolaan internal dan tuntutan eksternal, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.

2.2.6. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah elemen penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang berperan besar dalam meningkatkan keberhasilan finansial perusahaan melalui pengawasan dan akuntabilitas. Sebagai komite yang bertindak secara independen, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pengelolaan perusahaan secara objektif, memastikan kebijakan yang diambil oleh direksi sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan aturan yang berlaku. Selain itu, dewan komisaris independen berfungsi sebagai penyeimbang yang netral bagi keputusan-keputusan yang diambil manajemen, memberikan arahan strategis yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek tetapi juga tujuan jangka panjang perusahaan (Pramudityo dan Sofie, 2023).

Menurut Zarkasyi (2018), direksi perusahaan merupakan badan pembuat keputusan tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola bisnis demi kepentingan terbaik pemegang saham. Dalam hal ini, dewan komisaris independen berperan sebagai mitra strategis bagi direksi,

memberikan masukan dan pengawasan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan direksi mencerminkan prinsip tata kelola yang baik dan menjaga integritas perusahaan. Wulandari (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak hanya mengawasi operasional perusahaan, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal keuangan dan pelaporan pajak.

Lebih lanjut, dewan komisaris independen diharapkan dapat berdiskusi secara efektif dengan direksi dalam rapat dewan, di mana mereka memberikan pandangan kritis dan netral untuk mencegah potensi kecurangan atau tindakan yang merugikan. Menurut Indarti et al. (2021), peran dewan ini mencakup pemantauan internal yang ketat, yang dapat membantu perusahaan dalam mengurangi risiko penyelewengan, khususnya dalam area sensitif seperti laporan pajak dan pelaporan keuangan. Achmad et al. (2023) menambahkan bahwa kehadiran dewan komisaris independen dalam struktur perusahaan memainkan peran penting dalam meminimalkan risiko manipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh manajemen, sehingga dapat memberikan transparansi yang lebih baik kepada pemegang saham dan mengurangi kemungkinan pelanggaran yang berisiko bagi perusahaan (Martin, 2024).

Dengan fungsi pengawasan dan arahan strategis yang efektif, dewan komisaris independen berkontribusi pada terciptanya lingkungan tata kelola yang sehat, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

2.2.7. Profitabilitas

Menurut Kasmir (2017), Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan. Rasio ini juga dapat memberikan penjelasan ukuran tingkat efektivitas manajemen pada suatu perusahaan. Seringnya profitabilitas diyakini sebagai salah satu acuan dalam menilai kinerja perusahaan. Melalui profitabilitas investor akan menetapkan pilihannya untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Profitabilitas digunakan sebagai salah

satu acuan dalam berinvestasi karena tingkat profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang tingkat menghasilkan labanya tinggi akan menjadi incaran para investor. Dengan demikian investor akan lebih berminat berinvestasi pada perusahaan yang angka profitabilitasnya tinggi karena semakin tinggi profitabilitas akan mencerminkan semakin baik kinerja perusahaannya (Putri et al., 2022).

Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Sanjaya & Rizky, 2018). Dalam operasionalnya, perusahaan harus mampu memperoleh keuntungan, yang akan memudahkan akses mereka terhadap modal eksternal. Upaya untuk meningkatkan laba sangat penting bagi keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berupaya menjaga kinerjanya dengan optimal, menggunakan sumber daya yang ada secara efisien untuk mencapai hasil yang maksimal.

Profitabilitas diukur melalui berbagai rasio, salah satunya adalah return on assets (ROA), yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi ROA, semakin baik performa keuangan perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak terlibat dalam penghindaran pajak karena mampu mengelola pendapatan dan pembayaran pajaknya dengan baik. ROA dihitung dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Susilowati et al., (2020) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Dewi Putriningsih et al (2019), profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.2.8. Kajian dalam Perspektif Islam

A. Kepemilikan Institusional dalam Perspektif Islam

Kepemilikan institusional, dalam perspektif Islam, bukan hanya merupakan bagian dari struktur kepemilikan suatu perusahaan, tetapi juga berperan sebagai sarana yang sangat penting untuk memastikan prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan bisnis. Kepemilikan ini mencakup entitas seperti bank, lembaga keuangan, atau bahkan pemerintah yang memiliki saham dalam perusahaan. Dengan memiliki saham dalam jumlah yang signifikan, pemegang saham institusional memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap praktik manajerial dalam perusahaan. Dalam Islam, perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial, termasuk kewajiban untuk membayar pajak secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan harta dan transaksi. Dalam hal ini, pengawasan oleh pemegang saham institusional bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dilakukan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak lain, dalam hal ini negara dan rakyat.

Prinsip pengawasan ini mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah dalam QS. Al-Baqarah (2:188) yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan mereka kepada para hakim, dengan maksud supaya kamu mendapat

sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat ini memberikan peringatan bahwa mengelola harta, baik itu melalui kepemilikan institusional maupun individu, harus dilakukan dengan cara yang sah dan adil, dan tidak boleh merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, "memakan harta dengan jalan yang batil" mengacu pada setiap bentuk kegiatan yang tidak adil, termasuk praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara tidak sah. Ayat ini mengingatkan bahwa harta yang diperoleh melalui cara yang tidak adil atau melanggar hukum adalah haram dalam Islam.

B. Kepemilikan Manajerial dalam Perspektif Islam

Kepemilikan manajerial dalam pandangan Islam mengandung implikasi yang sangat penting terkait dengan tanggung jawab yang tinggi bagi para manajer. Dalam Islam, kepemilikan atau amanah yang diberikan kepada pemimpin atau pengelola suatu organisasi memiliki dimensi etika dan moral yang jelas, yang tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan atau laba, tetapi juga pada bagaimana aset tersebut dikelola dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, manajer yang memiliki saham di perusahaan seharusnya memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar, karena semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin besar pula dorongan untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan sesuai dengan aturan hukum.

Selain itu, semakin besar kepemilikan manajerial, manajer tidak hanya diharapkan untuk mengelola perusahaan dengan baik untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melibatkan praktik yang bertentangan dengan prinsip moral dan etika, seperti penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang sering kali melibatkan manipulasi atau pemanfaatan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak, merupakan tindakan yang dapat merugikan negara dan merusak reputasi perusahaan, sekaligus mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham.

Islam mengajarkan bahwa amanah yang diberikan kepada seseorang tidak hanya berkaitan dengan pencapaian laba, tetapi juga dengan tanggung jawab moral yang harus dipenuhi dengan penuh akuntabilitas. Salah satu ayat yang menegaskan prinsip ini adalah QS. Al-Anfal (8:27), yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

Ayat ini mengingatkan bahwa para pengelola atau pemimpin perusahaan (termasuk manajer yang memiliki saham) memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks kepemilikan manajerial, hal ini berarti bahwa manajer yang memiliki saham perusahaan harus menjaga kelangsungan perusahaan dan menghindari praktik yang dapat merugikan perusahaan atau masyarakat, seperti penghindaran pajak yang tidak etis.

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, kepemilikan manajerial bukan hanya sekadar hak untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebuah kewajiban untuk bertindak dengan integritas, menjaga amanah yang diberikan, dan membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, manajer yang memiliki saham di perusahaan seharusnya menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi perusahaan, seperti penghindaran pajak, dan selalu menjaga kepentingan jangka panjang perusahaan serta seluruh pemangku kepentingan dengan penuh tanggung jawab.

C. Dewan Komisaris Independen dalam Perspektif Islam

Dewan komisaris independen dalam konteks Islam memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan

pada keadilan, transparansi, dan etika bisnis yang tinggi. Dalam Islam, setiap pengelolaan bisnis harus dilandasi oleh niat baik untuk memberikan manfaat bagi umat manusia dan menghindari segala bentuk ketidakadilan atau eksploitasi. Dewan komisaris independen bertindak sebagai pengawas yang objektif, memastikan bahwa keputusan-keputusan manajerial tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga tidak melanggar prinsip moral dan syariah. Ayat dalam QS. Al-Ma'idah (5:8) yang berbunyi :

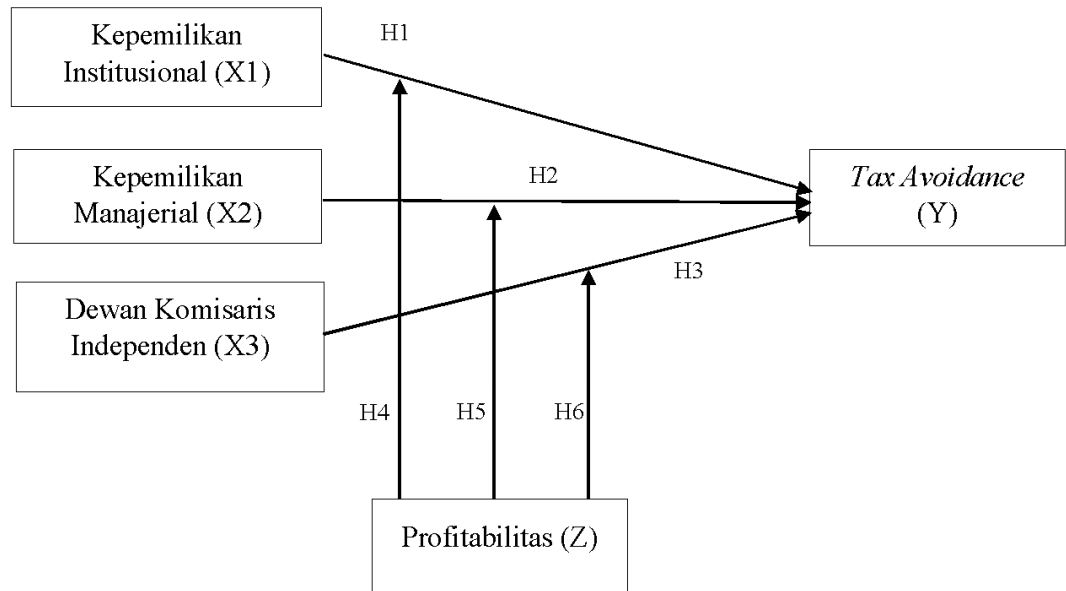
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

۸

“...Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum yang mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

Ayat ini menggambarkan pentingnya keadilan sebagai nilai fundamental dalam Islam, yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan bisnis. Penelitian oleh Rahman dan Widyastuti (2019) menunjukkan bahwa peran dewan komisaris independen dalam lembaga-lembaga keuangan syariah terbukti efektif dalam mendorong tata kelola yang lebih etis dan transparan. Mereka mencatat bahwa prinsip-prinsip Islam yang diterapkan oleh dewan komisaris independen mampu mencegah praktik penghindaran pajak atau tindakan yang merugikan negara (Rahman & Widyastuti, 2019).

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar. 2.1. Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa faktor perusahaan terhadap praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, beberapa hipotesis dapat diajukan untuk mengidentifikasi hubungan antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, serta peran profitabilitas sebagai variabel moderasi terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.4.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Dalam perspektif teori agensi, konflik antara kepentingan manajer (agen) dan pemilik (prinsipal) dapat menimbulkan asimetri informasi dan mendorong perilaku oportunistik manajemen, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Soemarso (2018), agen memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, bahkan jika hal tersebut merugikan kepentingan pemilik perusahaan. Oleh karena itu,

keberadaan pemegang saham institusional yang memiliki kemampuan kontrol dan kepentingan jangka panjang dapat menjadi mekanisme pengawasan yang efektif terhadap tindakan manajerial yang tidak sejalan dengan tujuan pemilik. Hal ini sejalan dengan pandangan Alkurdi & Mardini (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki kekuatan kolektif untuk mengurangi potensi konflik keagenan, termasuk dalam praktik penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional berperan penting dalam menekan tindakan *tax avoidance* karena institusi memiliki keahlian, informasi, dan insentif yang lebih besar untuk mengawasi tindakan manajemen dibandingkan dengan pemegang saham individu. Menurut Jensen dan Meckling dalam teori agensi, monitoring yang dilakukan oleh pemilik institusional dapat mengurangi perilaku menyimpang manajemen. Institusi memiliki reputasi yang harus dijaga dan biasanya bersifat jangka panjang dalam berinvestasi, sehingga cenderung menolak praktik manipulatif termasuk penghindaran pajak yang berisiko. Oleh sebab itu, semakin besar kepemilikan institusional, semakin kecil peluang manajer untuk melakukan *tax avoidance* karena adanya tekanan dari pemilik institusional untuk menjaga integritas laporan keuangan Fauzan et al. (2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Alkurdi & Mardini (2020) menemukan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan menurunkan tingkat penghindaran pajak, karena pengawasan yang dilakukan lebih ketat. Hasil tersebut diperkuat oleh temuan Rosfianti et al. (2019) dan Fauzan et al. (2021), yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi pemegang saham institusional yang tinggi cenderung menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih baik.

Dengan demikian, berdasarkan teori dan bukti empiris yang ada, hipotesis yang diajukan yakni :

H1 = Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Teori agensi menurut Soemarso (2018) menjelaskan bahwa konflik antara manajer dan pemilik dapat dikurangi melalui mekanisme kepemilikan manajerial. Ketika manajer memiliki saham di perusahaan, mereka tidak hanya bertindak sebagai agen, tetapi juga sebagai bagian dari prinsipal. Hal ini mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan secara jangka panjang, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Alkurdi & Mardini (2020) menambahkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen dapat mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan karena terciptanya keselarasan kepentingan antara pemilik dan pengelola.

Namun demikian, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* tidak selalu bersifat negatif. Jika manajer memiliki kendali yang terlalu besar, mereka juga dapat lebih leluasa dalam menyusun strategi penghindaran pajak sebagai bentuk efisiensi. Artinya, kepemilikan manajerial dapat menimbulkan dua sisi: menekan atau justru memperbesar peluang *tax avoidance*, tergantung pada besar kepemilikannya dan lingkungan tata kelola perusahaan (Fauzan et al., 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Yadasang et al., (2019) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Alkurdi & Mardini, (2020) menunjukkan pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap ETR dan CETR, yang mengindikasikan kepatuhan pajak lebih tinggi. Meskipun arah

pengaruhnya bervariasi, keduanya sepakat bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan pajak. Oleh karena itu, hipotesis ini diajukan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* secara lebih mendalam. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H2 = Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Dalam kerangka teori agensi, dewan komisaris independen dipandang sebagai pihak eksternal yang berfungsi mengawasi kinerja manajemen agar sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Soemarso, 2018). Sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), keberadaan dewan independen diharapkan dapat meminimalkan praktik-praktik oportunistik manajemen, termasuk penghindaran pajak. Namun demikian, efektivitas pengawasan tersebut sering kali dipengaruhi oleh kapasitas individu, frekuensi rapat, dan independensi yang sesungguhnya dalam pengambilan keputusan strategis.

Penelitian oleh Fauzan et al. (2021) dan Sunarto et al. (2021) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan karena fokus pengawasan lebih diarahkan pada aspek operasional dan kinerja keuangan, bukan pada kebijakan pajak secara spesifik. Keterbatasan pemahaman mengenai teknik dan strategi perpajakan juga dapat menjadi alasan mengapa pengawasan terhadap *tax avoidance* tidak berjalan optimal.

Dengan demikian, temuan dari beberapa penelitian terdahulu mendukung hipotesis bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, khususnya dalam konteks perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, hipotesis ini relevan untuk diajukan dan diuji kembali dalam penelitian ini, sehingga hipotesis yang diajukan :

H3 = Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.4. Pengaruh Profitabilitas dalam Memoderasi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi (Soemarso, 2018), kepemilikan institusional dianggap memiliki peran penting dalam mengontrol perilaku manajer agar tidak menyimpang dari kepentingan pemegang saham. Pemegang saham institusional dinilai memiliki kapasitas pengawasan yang lebih kuat, karena memiliki kepentingan jangka panjang terhadap keberlangsungan perusahaan. Ketika perusahaan menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi, maka insentif dan fleksibilitas untuk mengatur strategi pajak pun meningkat. Dalam konteks ini, profitabilitas dapat memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance* karena perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki lebih banyak sumber daya untuk menerapkan strategi penghindaran pajak secara efisien, tetapi tetap dalam pengawasan pemilik institusional.

Penelitian terdahulu oleh Yusuf et al. (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas dapat memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena perusahaan dengan kinerja keuangan yang tinggi dan pengawasan institusional yang ketat sering memiliki kecenderungan lebih besar untuk memanfaatkan celah peraturan guna meminimalkan beban pajak. Dukungan hasil serupa juga terlihat pada studi Firmando & Setiany

(2022), yang menemukan bahwa profitabilitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas struktur kepemilikan dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak.

Dengan demikian, berdasarkan teori agensi dan temuan penelitian sebelumnya, hipotesis ini diajukan untuk menguji apakah profitabilitas dapat memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis yang diajukan :

H4 = Profitabilitas memperkuat pengaruh antara Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.5. Pengaruh Profitabilitas dalam Memoderasi Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh Soemarso (2018), hubungan antara pemilik dan manajer dalam suatu perusahaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena perbedaan tujuan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Namun, ketika manajer memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan, maka kepentingan antara kedua belah pihak dapat menjadi lebih selaras. Dalam konteks ini, manajer akan terdorong untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, salah satunya melalui strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Profitabilitas, sebagai indikator kinerja keuangan, berpotensi memperkuat hubungan tersebut. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memberikan keleluasaan lebih besar bagi manajer dalam menentukan strategi pengelolaan pajak.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian oleh Alkurdi & Mardini (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*, dan pengaruh tersebut cenderung meningkat pada perusahaan yang menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Selain itu, studi oleh Yusuf et al. (2021) serta Firmando & Setiany (2022) mengungkapkan bahwa

profitabilitas dapat memperkuat hubungan antara struktur kepemilikan dan penghindaran pajak. Artinya, perusahaan yang memiliki tingkat laba tinggi memberikan ruang lebih besar bagi pemilik manajerial untuk mengatur strategi pajak secara agresif namun tetap dalam koridor hukum.

Dengan demikian, hasil-hasil temuan tersebut mendukung pengajuan hipotesis bahwa profitabilitas memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa manajer yang juga merupakan pemilik saham akan berupaya memaksimalkan efisiensi beban pajak untuk meningkatkan kinerja dan laba perusahaan, terutama ketika perusahaan berada dalam kondisi finansial yang kuat. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu :

H5 = Profitabilitas memoderasi pengaruh antara Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.6. Pengaruh Profitabilitas dalam Memoderasi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Dalam teori agensi menurut Soemarmo (2018), dewan komisaris independen merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk mengawasi manajemen dan mengurangi potensi konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Dewan komisaris independen diharapkan dapat bertindak objektif dan netral dalam mengawasi praktik-praktik manajerial, termasuk dalam hal penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun, dalam praktiknya, efektivitas dewan komisaris independen sering kali terbatas, terutama ketika variabel internal perusahaan, seperti profitabilitas, tidak memberikan dorongan atau kapasitas yang cukup bagi dewan untuk berperan lebih aktif dalam pengawasan.

Penelitian sebelumnya oleh Yusuf et al. (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen dan penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan dewan komisaris independen, sekalipun dalam perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi, tidak cukup kuat untuk membatasi atau mendorong praktik penghindaran pajak. Temuan serupa juga diperoleh oleh Sunarto et al. (2021), yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap efektivitas dewan komisaris independen dalam konteks pengawasan terhadap praktik *tax avoidance*.

Dengan demikian, temuan-temuan tersebut mendukung hipotesis bahwa profitabilitas tidak dapat mendukung pengaruh antara dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Artinya, meskipun perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik, hal tersebut tidak menjamin bahwa dewan komisaris independen akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan perpajakan perusahaan, termasuk dalam mencegah tindakan penghindaran pajak. Sehingga hipotesis yang diajukan yakni :

H6 = Profitabilitas tidak dapat mendukung pengaruh antara Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.

Dengan hipotesis-hipotesis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di perusahaan, serta bagaimana profitabilitas dapat memoderasi hubungan antara faktor-faktor tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini mempergunakan pendekatan kuantitatif yang menerapkan angka sebagai indikasi untuk menemukan korelasi antara dua variabel atau lebih yang menunjukkan sebab-akibat. Menurut Sugiyono (2016), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan berdasarkan teori yang sudah ada. Indikasi pada riset ini terdiri dari indikasi yang bersifat numerik dengan data yang berjenis kualitatif yang selanjutnya diukur dengan menggunakan metode analisis statistik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data *annual report* (laporan tahunan) perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023, yang mana data ini didokumentasikan di website (www.idx.co.id).

3.2. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan data sekunder perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di website www.idx.co.id tahun 2019-2023 yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*). Periode pengamatan yang dilakukan adalah 4 tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2023.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu suatu kelompok seragam yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki ciri dan karakteristik khusus sebagai sumber informasi yang digunakan untuk tujuan pembelajaran, sehingga memungkinkan pengambilan kesimpulan keputusan atau kesimpulan. Populasi yang diambil pada penelitian ini yaitu Perusahaan yang terdaftar

secara terus menerus ke dalam perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2023 sebanyak 95 perusahaan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel diambil dari populasi untuk diselidiki atau diteliti, di mana hasil yang diperoleh bisa mewakili populasi (Sugiyono, 2017). Populasi yang dijadikan sampel merupakan populasi yang memenuhi kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yakni sebagai berikut.

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2019-2023.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan periode 2019-2023.
3. Laporan keuangan tahunan yang disajikan menggunakan mata uang rupiah.
4. Perusahaan yang mengalami profitabilitas selama periode 2019-2023.

Kriteria ketiga ditetapkan agar data keuangan antar perusahaan memiliki keseragaman dalam satuan mata uang. Laporan keuangan yang disusun dalam mata uang selain rupiah berpotensi menimbulkan perbedaan nilai akibat fluktuasi kurs, sehingga dapat menyebabkan bias dalam proses analisis dan perbandingan antar perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan mata uang rupiah dipilih untuk menjaga validitas dan konsistensi data dalam konteks ekonomi nasional.

Selanjutnya, kriteria keempat ditetapkan karena variabel moderasi dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). Perusahaan yang tidak mencatatkan laba selama periode pengamatan akan menghasilkan nilai ROA yang nol atau negatif, sehingga tidak dapat merepresentasikan kondisi keuangan yang stabil. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, hanya perusahaan yang menunjukkan profitabilitas secara konsisten yang dijadikan sampel dalam penelitian ini,

agar hasil analisis yang diperoleh lebih akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.4. Teknik Pengambilan sampel

Menurut Sugiyono (2019), sampel merupakan sejumlah atau sekelompok elemen atau karakteristik yang diambil dari populasi untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel tersebut kemudian akan mewakili karakteristik atau sifat-sifat dari populasi secara keseluruhan. Pemilihan sampel bertujuan untuk membuat generalisasi terhadap populasi dengan cara yang lebih efisien dan efektif, mengingat seringkali keterbatasan waktu, tenaga, dan anggaran yang dimiliki peneliti.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018), *non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini digunakan ketika peneliti tidak mengetahui jumlah pasti populasi atau karena pertimbangan efisiensi, waktu, dan sumber daya. Menurut Patton (2002), *purposive sampling* adalah proses pemilihan sengaja dari individu, kelompok, atau situasi berdasarkan karakteristik tertentu yang diinginkan oleh peneliti. Pemilihan ini dilakukan untuk memberikan wawasan yang mendalam atau untuk memahami fenomena tertentu.

Tabel 3.1. Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria Perusahaan	Jumlah
	Populasi : Perusahaan yang terdaftar secara terus-menerus ke dalam perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2023.	95
	Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (<i>purposive sampling</i>) :	
1.	Perusahaan yang belum terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2019-2023	-39
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan periode 2019-2023.	-3
3.	Laporan keuangan tahunan yang tidak disajikan menggunakan mata uang rupiah.	-2
4.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2019-2023.	-25
	Sampel Penelitian	26
	Total sampel ($n \times$ periode penelitian) (26×5 tahun)	130

Sumber: data sekunder diolah peneliti

3.5. Data dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung dapat memberikan data pengumpul data. Sumber data ini bisa membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Sumber data sekunder diperoleh peneliti dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) di web Bursa Efek Indonesia dengan link www.idx.co.id.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang bisa digunakan dalam penelitian sebagai berikut.

1. Metode Observasi

Metode Ini digunakan guna mengamati dan mendokumentasikan peristiwa secara sistematis. Selama observasi, peneliti dapat terlibat secara tidak langsung di lokasi atau web penelitian.

2. Metode Dokumentasi

Merupakan metode yang mengumpulkan data berupa dokumen atau laporan keuangan yang sudah ada pada objek penelitian. Peneliti perlu mencatat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan proses penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode observasi yaitu menggunakan sumber data sekunder diperoleh peneliti dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) di web Bursa Efek Indonesia di website www.idx.co.id.

3.7. Definisi Operasional Variabel

a). Variabel Dependen

Pada penelitian ini memfokuskan pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang mengacu pada upaya yang dilaksanakan oleh pembayar pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan kesempatan atau ketidaksempurnaan dalam peraturan pajak suatu negara, sambil tetap mematuhi hukum yang berlaku. Tingkat penghindaran pajak pada penelitian ini diukur menggunakan *effective tax ratio* (ETR) yang dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP atau *General Accepted Accounting Principles*) dan menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Rumus ini mampu memberikan gambaran secara menyeluruh berkenaan tentang beban pajak yang mana akan berdampak pada laba akuntansi sebelum pajak. Untuk mengukur *tax avoidance* yaitu dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak (Yusuf et al., 2021).

b). Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen. Pengukuran ketiga variabel independen dijelaskan pada penjelasan berikut.

- Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dalam perusahaan berperan penting dalam mendorong pengawasan yang lebih maksimal terhadap kinerja manajemen. Namun, keberadaan kepemilikan institusional juga dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan, karena manajemen cenderung berfokus pada laba untuk memenuhi harapan pemilik institusional, yang pada akhirnya dapat menurunkan integritas laporan keuangan yang diterbitkan. Menurut Fiandri dan Muid (2017) dalam Yusuf et al. (2021) hal tersebut menjadi dasar pengukuran kepemilikan institusional yaitu dengan cara membagi jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah total saham yang beredar.

- Kepemilikan Manajerial

Menurut Sabli dan Noor (2013) dalam Fauzan et al., (2021) kepemilikan manajerial diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki manajemen dengan total saham beredar. Pengukuran ini memberikan gambaran tentang hubungan antara tingkat kepemilikan manajerial dengan kualitas pengambilan keputusan atau kebijakan strategis yang dibuat oleh manajemen. Semakin besar persentase kepemilikan yang dimiliki, semakin tinggi pula tanggung jawab manajemen terhadap kinerja perusahaan, karena keputusan yang mereka buat akan langsung mempengaruhi hasil yang mereka terima sebagai pemilik saham.

- Dewan Komisaris Independen

Menurut Mahanani *et al* (2017) dalam Honggo dan Marlinah (2019), pengukuran variabel komisaris independen dilakukan dengan membagi jumlah komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris.

Dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh regulator dan pada saat yang sama memperkuat struktur pengawasan internal perusahaan. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta menjaga keberlanjutan dan efisiensi operasional perusahaan.

c). Variabel Moderasi

Menurut Sugiyono (2019), variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, baik memperkuat maupun memperlemah. Variabel disebut juga sebagai variabel independen kedua. Variabel moderasi dari penelitian ini yaitu profitabilitas yang mana Menurut Hery (2020) dalam (Yusuf et al., 2021) diukur menggunakan *return on asset* (ROA) yang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih.

Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen	
<i>Tax Avoidance</i>	$\frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
Variabel Independen	
Kepemilikan Institusional	$\frac{\text{Banyaknya Saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Banyaknya Saham Beredar}}$
Kepemilikan Manajerial	$\frac{\text{Banyaknya Saham yang dimiliki Manajerial}}{\text{Banyaknya Saham Beredar}}$
Dewan Komisaris Independen	$\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Anggota Dewan Komisaris}}$
Variabel Moderasi	
Profitabilitas	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$

Sumber : Data sekunder diolah peneliti

3.8. Analisis Data

3.8.1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:147), statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa upaya membuat generalisasi pada populasi yang lebih luas. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai distribusi dan kecenderungan data.

3.8.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan sudah tepat dan valid. Sebelum melakukan analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis, perlu terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Tujuan dari uji ini adalah untuk memastikan bahwa model regresi bebas dari pelanggaran asumsi serta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, yaitu terbebas dari masalah heteroskedastisitas, normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi agar hasil regresi memiliki kualitas yang baik. Pemenuhan asumsi-asumsi tersebut sangat penting untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil regresi. Apabila salah satu asumsi tidak terpenuhi, maka hasil analisis dapat menjadi bias dan tidak dapat dijadikan dasar pengambilan kesimpulan yang tepat (Aditiya et al., 2023).

a). Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), uji normalitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Salah satu metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada nilai signifikansi (Sig.). Jika nilai Sig. lebih dari 0,05, maka residual dianggap berdistribusi normal,

yang berarti asumsi normalitas terpenuhi. Sebaliknya, jika nilai Sig. kurang dari 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam regresi linear tidak terpenuhi.

b). Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi hubungan atau korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Jika terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas, maka model tersebut mengalami masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sebaliknya, apabila nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10, maka model regresi tersebut terindikasi mengalami multikolinearitas antar variabel bebas Ghozali (2018).

c). Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018), heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual (kesalahan pengganggu) tidak konstan pada seluruh nilai variabel independen. Kondisi ini dapat memengaruhi validitas hasil pengujian statistik. Untuk mendeteksinya, penelitian ini menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi (Sig.) masing-masing variabel lebih dari 0,05, maka model dianggap bebas dari gejala heteroskedastisitas (homoskedastis). Sebaliknya, nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas dalam model.

d). Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara nilai residual pada satu observasi dengan observasi sebelumnya. Kondisi ini sering muncul pada data runtut waktu dan dapat menyebabkan hasil regresi menjadi kurang akurat. Dalam

penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan metode *Runs Test*. Berdasarkan pengujian, jika nilai *Asymp. Sig* (2-tailed) lebih dari 0,05, maka tidak terdapat autokorelasi. Namun, jika nilainya kurang dari 0,05, maka terdapat indikasi autokorelasi dalam model regresi.

3.8.3. Uji Hipotesis

a). Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen. Nilai R^2 berada dalam kisaran 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sehingga model dianggap memiliki daya prediksi yang baik. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati 0 menunjukkan bahwa variabel independen hanya menjelaskan sebagian kecil variasi yang terjadi pada variabel dependen. Namun demikian, menurut Ghazali (2018), nilai R^2 yang tinggi tidak selalu menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan adalah baik, karena nilai tersebut dapat saja dipengaruhi oleh adanya multikolinearitas atau overfitting yang justru dapat menyesatkan dalam interpretasi hasil analisis.

b). Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis ini juga digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang dimiliki. Melalui analisis ini, peneliti dapat melihat sejauh mana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien regresi yang dihasilkan, maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Secara umum, persamaan regresi linear berganda dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara

variabel-variabel tersebut dalam bentuk model matematis. Persamaan regresi linier berganda disajikan berikut ini :

$$TA = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

TA = *Tax Avoidance*

α = Konstanta

β_{1-3} = Koefisien Regresi

X1 = Kepemilikan Institusional

X2 = Kepemilikan Manajerial

X3 = Dewan Komisaris Independen

e = Error

c). Analisis Regresi Moderasi

Analisis regresi moderasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu variabel moderasi mampu memperkuat atau melemahkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode analisis ini tetap mempertahankan integritas sampel serta menyediakan landasan untuk mengendalikan efek dari variabel moderasi (Cahyani et al., 2021). Persamaan regresi moderasi biasanya memuat variabel independen, variabel moderasi, dan interaksi keduanya. Persamaan regresi moderasi disajikan berikut ini :

$$TA = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 Z + \beta_6 X_2 Z + \beta_7 X_3 Z + e$$

Keterangan :

TA = *Tax Avoidance*

α = Konstanta

β_{1-7} = Koefisien Regresi

X1 = Kepemilikan Institusional

X2 = Kepemilikan Manajerial

X3 = Dewan Komisaris Independen

Z = Profitabilitas

e = Error

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki daya tarik tersendiri, mengingat perannya sebagai bagian dari sektor yang mendukung ketahanan pangan dan berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, keberadaan perusahaan-perusahaan ini di pasar modal juga memberikan peluang untuk menganalisis kinerja keuangan serta strategi bisnis yang dijalankan dalam menghadapi tantangan kompetitif di pasar.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2023, dengan total sebanyak 95 perusahaan. Untuk memperoleh sampel yang relevan dan dapat mewakili populasi secara akurat, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria tersebut mencakup perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode observasi, tidak mengalami delisting dari BEI, menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah, serta menunjukkan tingkat profitabilitas selama periode penelitian. Berdasarkan penerapan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 26 perusahaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. Pemilihan sampel dengan pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis valid, relevan, dan merefleksikan kondisi aktual sub-sektor makanan dan minuman di pasar modal Indonesia.

Berikut merupakan profil singkat perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terpilih berdasarkan kriteria yang telah disajikan yakni sebagai berikut :

1). PT. Astra Agro Lestari Tbk. (AALI)

PT Astra Agro Lestari Tbk merupakan perusahaan yang berlokasi di Jakarta dan memulai kegiatan usahanya pada 3 Oktober 1988 dengan nama awal PT Suryaraya Cakrawala. Fokus utama perusahaan ini berada pada sektor perkebunan kelapa sawit serta pengolahannya menjadi produk turunan. Komoditas yang dihasilkan mencakup minyak sawit mentah (CPO), inti sawit, minyak inti sawit (PKO), dan bungkil inti sawit (PKE). Perusahaan ini mengelola kebun dan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, hingga Sulawesi Tengah. Sejak tahun 1997, perusahaan mengganti namanya menjadi PT Astra Agro Lestari Tbk dan resmi menjadi perusahaan terbuka dengan mencatatkan sahamnya dengan kode “AALI” di Bursa Efek Indonesia.

2). PT. Akasha Wira International Tbk. (ADES)

PT Akasha Wira International Tbk, yang memiliki kode saham "ADES", awalnya berdiri pada tahun 1985 dengan nama PT Alfindo Putrasetia. Perubahan nama menjadi PT Akasha Wira International Tbk dilakukan pada tahun 2010. Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang produksi serta distribusi minuman dalam kemasan, dengan fokus utama pada produk air minum bermerek “ADES”. Selain air minum, perusahaan juga mengembangkan usaha di segmen minuman ringan, baik yang mengandung karbonasi maupun non-karbonasi. Fasilitas produksi perusahaan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dan strategi usahanya berfokus pada inovasi serta pemeliharaan mutu

produk guna menjawab kebutuhan konsumen. Saham dari perusahaan ini tercatat secara resmi di Bursa Efek Indonesia sejak Juni tahun 1994.

3). PT. BISI International Tbk. (BISI)

PT BISI International Tbk, yang dikenal dengan kode emiten "BISI", perusahaan yang memiliki nama awal PT Bright Indonesia Seed Industry ini mulai berdiri pada 22 Juni 1983. Dikenal sebagai salah satu produsen benih hibrida terbesar di Indonesia, perusahaan ini memiliki fokus utama pada produksi dan distribusi benih jagung, padi, serta tanaman hortikultura. Selain itu, BISI juga memegang peran penting sebagai produsen pestisida dan distributor pupuk dalam mendukung sektor pertanian nasional. Komitmen perusahaan terhadap inovasi diwujudkan melalui kegiatan riset dan pengembangan yang berkelanjutan guna menghasilkan benih berkualitas tinggi. Kantor pusatnya berada di Sidoarjo, Jawa Timur, sementara fasilitas produksinya terletak di Kediri, Jawa Timur. Saham perusahaan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak Mei 2007

4). PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. (BUDI)

PT. Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI) merupakan bagian dari Sungai Budi Group yang didirikan pada 15 Januari 1979. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan produk berbasis singkong, seperti tepung tapioka, glukosa, fruktosa, maltodekstrin, serta berbagai produk turunannya seperti bahan baku berkualitas untuk beragam industri, termasuk makanan, farmasi, tekstil, dan kertas. BUDI berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan sektor agribisnis nasional melalui inovasi berkelanjutan dan optimalisasi potensi singkong yang melimpah di Indonesia. BUDI terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "BUDI" pada 08 Mei 1995.

5). PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. (CAMP)

PT. Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) didirikan pada 22 Juli 1972 di Surabaya, terkenal sebagai produsen es krim terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai varian es krim, seperti stik, cup, cone, family pack, dan es krim curah, dengan bahan berkualitas dan proses produksi yang higienis sesuai dengan standar keamanan pangan. Berkomitmen pada inovasi dan kepuasan pelanggan, perusahaan ini terus menghadirkan produk es krim yang berkualitas dan diminati masyarakat. Dengan kode saham "CAMP", perusahaan ini resmi terdaftar pada 19 Desember 2017 di Bursa Efek Indonesia.

6). PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. (CEKA)

PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) merupakan produsen minyak nabati terkemuka di Indonesia, berkantor pusat di Cikarang Selatan, Bekasi. Didirikan pada 1968 sebagai CV Tjahaja Kalbar, perusahaan awalnya berfokus pada pengolahan kopra sebelum berkembang ke minyak kelapa sawit dan turunannya, seperti minyak goreng, margarin, dan shortening. Sejak bergabung dengan Wilmar International Limited pada 2013, CEKA mengoperasikan pabrik di Cikarang dan Pontianak untuk memenuhi pasar domestik dan internasional, khususnya di industri sektor makanan dan minuman. Dengan kode saham "CEKA", perusahaan ini terdaftar secara resmi pada 09 Juli 1996 di Bursa Efek Indonesia.

7). PT. Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO)

PT. Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) didirikan pada 1988 dengan nama PT. Sari Guna dan berganti nama pada 1989. Sebagai bagian dari Tanobel Food, perusahaan ini berfokus pada produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). CLEO mulai beroperasi komersial pada 2003 dengan mengakuisisi merek "Anda" dan pada 2004 meluncurkan "Cleo" dari pabrik pertamanya di Pandaan, Jawa Timur. Sejak itu, perusahaan terus

berkembang dengan memperluas pabrik dan jangkauan pemasaran di luar Jawa Timur. Saat ini, CLEO memiliki 29 pabrik dan 342 cabang logistik di seluruh Indonesia melalui PT. Sentralsari Primasentosa, perusahaan afiliasinya. Perusahaan ini mencatatkan sahamnya dengan kode saham "CLEO" di Bursa Efek Indonesia pada 5 Mei 2017,

8). PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN)

PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) merupakan perusahaan agribisnis terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang pakan ternak, *Day Old Chicks* (DOC), pembibitan ayam, dan pengolahan makanan berbasis ayam. Didirikan pada 1972, CPIN merupakan bagian dari Charoen Pokphand Group, perusahaan asal Thailand. CPIN memiliki pabrik pakan ternak modern, fasilitas pembibitan unggas, serta jaringan distribusi luas untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Produk olahan ayamnya, seperti nugget dan sosis, dipasarkan dengan merek "Golden Fiesta" dan "Champ". Dengan inovasi berkelanjutan dan standar produksi tinggi, CPIN berperan penting dalam industri pangan nasional. Perusahaan ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham (CPIN) pada 18 Maret 1991.

9). PT. Delta Djakarta Tbk. (DELTA)

PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi minuman beralkohol, khususnya bir. Didirikan pada tahun 1970, perusahaan ini memproduksi berbagai merek bir ternama, termasuk Anker Bir, Anker Stout, serta bir internasional seperti Carlsberg dan San Miguel. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Delta Djakarta Tbk berkomitmen untuk mematuhi regulasi pasar modal dan menyampaikan laporan keuangan serta informasi material secara transparan kepada publik. Perusahaan ini resmi mencatatkan sahamnya di Bursa

Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 27 Februari 1984 dengan kode saham “DLTA”.

10). PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG)

PT. Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) didirikan pada tahun 1990, perusahaan ini mengelola ribuan hektar kebun kelapa sawit di Indonesia dan menghasilkan berbagai produk olahan kelapa sawit, seperti minyak sawit mentah (CPO) dan oleochemical. Kantor pusat PT. Dharma Satya Nusantara Tbk berada di Jakarta. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), DSNG berkomitmen untuk mengikuti regulasi pasar modal dan menyampaikan laporan keuangan serta informasi material lainnya kepada publik secara transparan. Perusahaan ini resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham “DSNG” pada tahun 2013.

11). PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD)

PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) didirikan pada tahun 1990, perusahaan ini memproduksi berbagai produk makanan ringan, minuman, dan produk olahan lainnya. Merek-merek terkenal yang diproduksi antara lain Garuda, Gery, Chocolatos, dan Vitamilk. Kantor pusat PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk terletak di Bogor, Jawa Barat. PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham “GOOD” pada tahun 2018. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), GOOD berkomitmen untuk mematuhi regulasi pasar modal dan secara rutin mengungkapkan laporan keuangan serta informasi material kepada publik.

12). PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP)

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) merupakan perusahaan yang memiliki kantor pusat di Jakarta, dan didirikan pada tahun 2009 sebagai anak perusahaan Indofood, fokus utama

ICBP adalah pada produk konsumen siap saji, terutama mie instan, makanan ringan, produk susu, dan minuman. Beberapa merek terkenal yang diproduksi oleh ICBP antara lain Indomie, Chitato, Pop Mie, dan Aqua. Perusahaan ini resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 dengan kode saham “ICBP”.

13). PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF)

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) didirikan pada tahun 1990, INDF merupakan anak perusahaan dari Salim Group dan memiliki berbagai lini bisnis, yang lebih luas dan mencakup pengolahan bahan pangan, seperti minyak goreng, margarin, tepung terigu, hingga produk makanan lainnya. Merek-merek terkenal yang dimiliki oleh INDF antara lain Indomie, Pop Mie, Indofood, dan minyak Sania. Kantor pusat PT. Indofood Sukses Makmur Tbk terletak di Jakarta. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk resmi mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun 1994 dengan kode saham “INDF”.

14). PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA)

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) didirikan pada tahun 1971 yang berkantor pusat di Jakarta. JPFA memproduksi berbagai produk unggas, pakan ternak, serta produk olahan makanan, termasuk daging ayam, telur, dan produk berbasis protein lainnya. JPFA juga terlibat dalam sektor perikanan dan peternakan lainnya. PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun 1989 dengan kode saham “JPFA”.

15). PT. Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU)

PT. Mulia Boga Raya Tbk (KEJU) didirikan pada 25 Agustus 2006 sebagai distributor produk makanan dan dairy, dan mulai beroperasi pada 2008 dengan pabrik di Cikarang. Pada 2010 memperoleh sertifikasi ISO 22000:2005, GMP, HACCP,

serta Halal MUI, serta meluncurkan produk Prochiz. Di 2011, perusahaan memperluas fasilitas pabrik dan menambah varian produk seperti Prochiz Slice, serta memulai ekspor ke Thailand dan Filipina pada 2013. Pada 25 November 2019, perusahaan melakukan IPO dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "KEJU".

16). PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP)

PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) didirikan pada tahun 1906 dan memiliki kantor pusat di Jakarta, LSIP mengelola ribuan hektar perkebunan di Indonesia dan memproduksi produk-produk seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan karet, yang didistribusikan baik di pasar domestik maupun internasional. PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun 1996 dengan kode saham "LSIP".

17). PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI)

PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) didirikan pada tahun 1931, MLBI merupakan produsen bir dan minuman beralkohol terkenal di Indonesia dengan merek seperti Bintang, Heineken, dan Anker. Kantor pusat PT. Multi Bintang Indonesia Tbk terletak di Jakarta. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun 1981 dengan kode saham "MLBI".

18). PT. Mayora Indah Tbk. (MYOR)

PT. Mayora Indah Tbk (MYOR) didirikan pada tahun 1977 dan memiliki kantor pusat di Jakarta, PT. Mayora Indah Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Mayora memproduksi berbagai produk konsumen, seperti biskuit, permen, kopi, dan minuman instan. Beberapa merek terkenal yang diproduksi oleh MYOR antara lain Roma, Tango, Kopiko, dan ABC. Produk-produk Mayora telah dikenal

luas di pasar domestik dan internasional. PT Mayora Indah Tbk mencatatkan sahamnya di BEI pada tanggal 04 Juli 1990.

19). PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. (ROTI)

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) didirikan pada tahun 1995, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya dalam produksi roti dan produk bakery lainnya. Nippon Indosari terkenal dengan merek Sari Roti dengan berbagai jenis roti, termasuk roti tawar, roti manis, dan roti isi, yang dipasarkan secara luas di pasar domestik. PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk mencatatkan sahamnya di BEI pada Juni 2010 dengan kode saham “ROTI”.

20). PT. Sekar Bumi Tbk. (SKBM)

PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM) didirikan pada tahun 1977 dan memiliki kantor pusat di Sidoarjo. Sekar Bumi memproduksi berbagai produk makanan, termasuk produk olahan ikan, ayam, dan produk olahan daging lainnya yang dipasarkan baik di pasar domestik maupun internasional. PT Sekar Bumi Tbk mencatatkan sahamnya di BEI pada tanggal 05 Januari 1993 dengan kode saham “SKBM”.

21). PT. Sekar Laut Tbk. (SKLT)

PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) didirikan pada tahun 1977, Sekar Laut dikenal dengan merek Sezari yang telah dikenal luas di pasar Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang industri makanan, khususnya dalam produksi produk makanan olahan, seperti kerupuk, makanan ringan, dan bumbu masakan. PT Sekar Laut Tbk mencatatkan sahamnya di BEI pada 08 September 1993 dengan kode saham “SKLT”.

22). PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS)

PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) didirikan pada 22 November 1995, yang memiliki bidang usaha dalam

pembudidayaan tanaman kelapa sawit dari proses penanaman, pemanenan, pengolahan tandan buah segar (TBS) yang menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO), inti sawit (PK) minyak inti sawit (CPKO) dan produk turunan kelapa sawit lainnya dan juga meliputi proses penjualan, pemasaran serta pendistribusian produk. PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk mencatatkan sahamnya di BEI dengan kode saham “SSMS” pada tanggal 12 Desember 2013.

23). Siantar Top Tbk. (STTP)

PT. Siantar Top Tbk (STTP) didirikan pada tahun 1972 yang memiliki kantor pusat di Waru, Sidoarjo. Perusahaan ini bergerak di bidang industri makanan dan minuman, terutama dalam produksi camilan, biskuit, permen, dan produk olahan lainnya. Siantar Top dikenal dengan berbagai merek produk seperti Taro, Chitato, Stik Kober, dan Kismis Kecap. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam makanan ringan yang telah terkenal di pasar domestik dan internasional. PT Siantar Top Tbk mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun 1996 dengan kode saham “STTP”.

24). PT. Tunas Baru Lampung Tbk. (TBLA)

PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan hasil pertanian. Didirikan pada tahun 1973, perusahaan ini mengelola ribuan hektar perkebunan kelapa sawit dan menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO) serta produk turunannya. Selain itu, TBLA juga berfokus pada produk lainnya seperti pabrik pengolahan karet dan produksi bioenergi. PT Tunas Baru Lampung Tbk mencatatkan sahamnya di BEI pada tanggal 14 Februari 2000 dengan kode saham “TBLA”.

25). PT. Tigaraksa Satria Tbk. (TGKA)

PT. Tigaraksa Satria Tbk (TGKA) adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk konsumen, dengan fokus pada pengelolaan dan distribusi barang-barang kebutuhan rumah tangga, makanan, dan minuman. Didirikan pada 17 November 1986, perusahaan ini memiliki jaringan distribusi yang luas di Indonesia, dengan produk yang mencakup merek terkenal seperti Kapal Api, Kondensat, dan berbagai produk lainnya yang tersebar di seluruh pasar domestik. PT. Tigaraksa Satria Tbk mencatatkan sahamnya di BEI pada tanggal 11 Juni 1990 dengan kode saham “TGKA”.

26). PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ)

PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) didirikan pada tahun 1971 dengan kantor pusat yang terletak di Bandung, Ultra Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman, khususnya dalam produksi susu dan produk olahan susu. Produk dari perusahaan ini yang sering dikenal dengan merek-merek ternama seperti Ultra Milk, Tropicana Slim, dan Susu SGM yang dipasarkan baik di dalam negeri maupun internasional. PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk mencatatkan sahamnya di BEI pada tanggal 27 Juni 1997 dengan kode saham “ULTJ”.

4.1.2. Analisis Data

4.1.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dalam suatu penelitian. Dengan analisis ini, kita dapat memahami bagaimana data terdistribusi dan melihat pola yang terbentuk sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (mean), median, nilai minimum, nilai maksimum, serta standar deviasi dari setiap variabel yang diteliti. Tabel berikut menyajikan

hasil analisis deskriptif yang diperoleh melalui pengolahan data menggunakan SmartPLS 4.0.

Tabel 4.1
Tabel Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	130	,00	1,00	,6438	,21817
Kepemilikan Manajerial	130	,00	,80	,0985	,21674
Dewan Komisaris Independen	130	,20	,70	,3608	,08671
Tax Avoidance	130	,00	,90	,2477	,11892
Profitabilitas	130	,00	,50	,1008	,08021
Valid N (listwise)	130				

Sumber : Data diolah dengan SmartPLS 4.0 (2025)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap 130 data observasi, diperoleh informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian. Pertama, variabel kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 0,6438, yang menunjukkan bahwa secara umum sekitar 64,38% saham perusahaan dimiliki oleh institusi seperti lembaga keuangan atau badan hukum lainnya. Nilai maksimum mencapai 1,00, artinya ada perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki institusi, sementara nilai minimum 0,00 menunjukkan adanya perusahaan tanpa kepemilikan institusional sama sekali.

Selanjutnya, variabel kepemilikan manajerial menunjukkan rata-rata sebesar 0,0985, yang berarti sekitar 9,85% saham perusahaan dikuasai oleh pihak manajemen seperti direksi atau komisaris. Nilai ini mencerminkan bahwa secara umum, proporsi kepemilikan oleh manajemen di perusahaan yang diteliti relatif kecil. Terdapat perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial sama sekali (nilai minimum 0,00), dan ada juga yang mencapai hingga 80% (nilai maksimum 0,80), menandakan variasi yang signifikan antar perusahaan.

Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3608 atau sekitar 36,08% dari total dewan komisaris diisi oleh komisaris independen. Proporsi ini berperan penting dalam fungsi pengawasan dan independensi dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Sementara itu, variabel *tax avoidance* yang diukur melalui *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki rata-rata sebesar 0,2477. Artinya, secara umum perusahaan membayar pajak sebesar 24,77% dari laba sebelum pajak. Nilai minimum sebesar 0,00 menunjukkan adanya perusahaan yang tidak membayar pajak sama sekali, sedangkan nilai maksimum 0,90 menunjukkan adanya perusahaan yang hampir membayar pajak secara penuh. Variasi ini mencerminkan adanya praktik *tax avoidance* dalam berbagai tingkat di perusahaan-perusahaan yang diteliti.

Terakhir, variabel profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,1008, yang berarti perusahaan secara umum menghasilkan laba sebesar 10,08% dari total asetnya. Nilai minimum sebesar 0,00 mengindikasikan adanya perusahaan yang tidak mencetak laba sama sekali, sementara nilai maksimum sebesar 0,50 menandakan bahwa perusahaan dengan kinerja terbaik mampu menghasilkan laba sebesar 50% dari aset yang dimilikinya. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kemampuan perusahaan memanfaatkan aset untuk mencetak keuntungan.

4.1.2.2. Uji Asumsi Klasik

a). Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan, yaitu tidak mengandung masalah heteroskedastisitas, normalitas, multikolinearitas, maupun autokorelasi. Pemenuhan asumsi tersebut penting guna menjamin keakuratan, validitas, dan reliabilitas model regresi yang digunakan dalam penelitian. Berikut

merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan aplikasi SPSS 27.

Tabel 4.2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			130
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,11590732
Most Extreme Differences	Absolute		,232
	Positive		,211
	Negative		-,232
Test Statistic			,232
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,000
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		,000
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,000
		Upper Bound	,000
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber : Diolah oleh peneliti dengan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diperoleh nilai *Asymp. Sig* sebesar $< 0,001$ yang berarti lebih kecil dari $0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual pada model ini tidak berdistribusi normal. Namun demikian, mengingat jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 130 data, maka model regresi ini masih dapat dikatakan cukup *robust* terhadap pelanggaran asumsi normalitas. Dengan demikian, analisis dapat tetap dilanjutkan, namun perlu dicantumkan sebagai keterbatasan penelitian.

b). Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan aplikasi SPSS 27.

Tabel 4.3

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Colinearity Statistic	
		B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1.	(Constant)	0.247	0.069		3.600	<0.001		
	Kepemilikan Institusional	0.023	0.073	0.043	0.320	0.749	0.426	2.347
	Kepemilikan Manajerial	-0.043	0.073	-0.079	-0.591	0.556	0.425	2.351
	Dewan Komisaris Independen	0.050	0.120	0.037	0.419	0.676	0.986	1.014
	Profitabilitas	-0.282	0.131	-0.190	-2.164	0.032	0.981	1.020
<i>a. Dependent Variable : Tax Avoidance</i>								

Sumber : Diolah oleh peneliti dengan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel uji multikolinearitas, diperoleh nilai *tolerance* untuk variabel kepemilikan institusional sebesar 0,426, kepemilikan manajerial sebesar 0,425, dewan komisaris independen sebesar 0,986, dan profitabilitas sebesar 0,981. Semua nilai Tolerance tersebut lebih besar dari 0,10.

Selain itu, nilai VIF untuk kepemilikan institusional sebesar 2,347, kepemilikan manajerial sebesar 2,351, dewan komisaris independen sebesar 1,014, dan profitabilitas sebesar 1,020. Seluruh nilai VIF tersebut lebih kecil dari 10.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah multikolinearitas. Artinya, tidak

terdapat hubungan korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model penelitian ini.

c). Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model dikatakan bebas dari heteroskedastisitas jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05. Berikut merupakan hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan aplikasi SPSS 27.

Tabel 4.4
Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1.	(Constant)	0.089	0.054		1.668	0.098
	Kepemilikan Institusional	0.050	0.057	0.116	0.885	0.378
	Kepemilikan Manajerial	-0.043	0.057	-0.098	-0.748	0.456
	Dewan Komisaris Independen	-0.076	0.094	-0.069	-0.805	0.423
	Profitabilitas	-0.235	0.102	-0.199	-2.302	0.023
a. Dependent Variable : ABS_RES						

Sumber : Diolah oleh peneliti dengan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji Glejser, diperoleh nilai signifikansi sebagai berikut:

- Kepemilikan Institusional: Sig. = 0,378 (lebih dari 0,05) → tidak terjadi heteroskedastisitas
- Kepemilikan Manajerial: Sig. = 0,456 (lebih dari 0,05) → tidak terjadi heteroskedastisitas
- Dewan Komisaris Independen: Sig. = 0,423 (lebih dari 0,05) → tidak terjadi heteroskedastisitas
- Profitabilitas: Sig. = 0,023 (kurang dari 0,05) → terjadi heteroskedastisitas pada variabel ini

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar variabel bebas tidak mengalami heteroskedastisitas, kecuali variabel profitabilitas, yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Artinya, terdapat indikasi heteroskedastisitas pada variabel profitabilitas dalam model ini.

d). Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi tidak mengandung hubungan sistematis antara residual satu dengan residual lainnya. Autokorelasi yang terjadi dapat mengganggu keakuratan estimasi dan validitas model regresi. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS 27.

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Runs Test^a		
	Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
Test Value^a	-,02744	-,02744
Cases < Test Value	65	65
Cases >= Test Value	65	65
Total Cases	130	130
Number of Runs	43	43
Z	-4,050	-4,050
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,000
a. Median		

Sumber : Data diolah oleh peneliti dengan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil *Runs Test* terhadap residual model regresi, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $< 0,001$, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa urutan residual tidak bersifat acak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi dalam model regresi, yang berarti bahwa nilai residual memiliki pola tertentu dan saling berhubungan satu sama lain. Kehadiran autokorelasi dapat

memengaruhi keakuratan estimasi dan uji signifikansi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atau perbaikan model.

4.1.2.3. Uji Hipotesis

a). Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam suatu model regresi. Berikut merupakan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 27.

Tabel 4.6
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0.292 ^a	0.086	0.033	0.11694
a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional*Profitabilitas, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial*Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen*Profitabilitas, Profitabilitas				

Sumber : Data diolah oleh peneliti dengan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil model *summary*, diperoleh nilai *R square* sebesar 0,086, yang menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, profitabilitas, dan interaksi moderasinya hanya mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 8,6%, sedangkan sisanya yaitu 91,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai *adjusted R square* sebesar 0,033 semakin menegaskan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang rendah terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang diteliti.

b). Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional,

kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Berikut merupakan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 27.

Tabel 4.7

Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,230	,069		3,320	,001
	Kepemilikan Institusional	,003	,073	,005	,038	,970
	Kepemilikan Manajerial	-,062	,074	-,112	-,835	,405
	Dewan Komisaris Independen	,062	,122	,045	,507	,613
a. Dependent Variable: <i>Tax Avoidance</i>						

Sumber : Data diolah oleh peneliti dengan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa ketiga variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih besar dari 0,05.

1). Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,970 dengan koefisien regresi sebesar 0,003 pada variabel kepemilikan institusional. Nilai signifikansi tersebut $> 0,05$, sehingga secara statistik tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap praktik *tax avoidance*. Arah koefisien yang positif juga tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menduga adanya pengaruh negatif. Dengan demikian, hipotesis pertama **ditolak**.

2). Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki koefisien regresi -0,062 dengan nilai signifikansi 0,405, yang berarti hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Meskipun arah koefisien negatif menunjukkan kecenderungan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka *tax avoidance* cenderung menurun, namun hasil ini tidak cukup kuat secara statistik untuk membuktikan pengaruh tersebut. Oleh karena itu, hipotesis kedua **ditolak**.

3). Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Pada variabel dewan komisaris independen, diperoleh koefisien regresi sebesar 0,062 dengan nilai signifikansi 0,613, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ketiga **diterima**, yaitu bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak mempengaruhi secara signifikan praktik penghindaran pajak perusahaan.

c). Analisis Regresi Moderasi

Tabel 4.8 Regresi Moderasi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.051	0.117		0.439	0.661
	Kepemilikan Institusional	0.195	0.144	0.357	1.352	0.179
	Kepemilikan Manajerial	0.047	0.142	0.087	0.333	0.740
	Dewan Komisaris Independen	0.295	0.2	0.215	1.474	0.143
	Profitabilitas	1.929	1.05	1.301	1.836	0.069
	Kepemilikan Manajerial * Profitabilitas	-0.703	1.204	-0.144	-0.584	0.560
	Dewan Komisaris Independen * Profitabilitas	-3.198	1.816	-0.752	-1.761	0.081
	Kepemilikan Institusional * Profitabilitas	-1,690	1,116	-,871	-1,514	,133

a. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

Sumber : Data diolah oleh peneliti dengan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan memasukkan variabel moderasi profitabilitas dan interaksinya, diperoleh bahwa profitabilitas hampir berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi sebesar 0,069, namun belum memenuhi kriteria signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas cenderung memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, namun belum cukup kuat secara statistik.

1). Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Hasil regresi menunjukkan bahwa interaksi antara kepemilikan institusional dan profitabilitas memiliki koefisien -1,690 dengan nilai signifikansi 0,133. Nilai signifikansi tersebut $> 0,05$, yang berarti tidak terdapat pengaruh moderasi yang signifikan dari profitabilitas terhadap hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis keempat **ditolak**.

2). Pengujian Hipotesis Kelima (H5)

Berdasarkan output regresi, variabel interaksi antara kepemilikan manajerial dan profitabilitas memiliki koefisien -0,703 dengan signifikansi 0,560. Karena nilai signifikansi jauh di atas 0,05, maka tidak terdapat hubungan moderasi yang signifikan. Artinya, profitabilitas tidak mampu memperkuat maupun melemahkan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis kelima juga **ditolak**.

3). Pengujian Hipotesis Keenam (H6)

Hasil regresi pada interaksi antara dewan komisaris independen dan profitabilitas menunjukkan koefisien -3,198 dengan signifikansi 0,081. Meskipun nilai signifikansi mendekati 0,05, namun secara statistik tetap dianggap tidak signifikan. Oleh karena itu, hipotesis keenam **diterima**, bahwa profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil regresi linier berganda, diperoleh bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan nilai signifikansi sebesar 0,970 (lebih dari 0,05) dan koefisien sebesar 0,003. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya

kepemilikan saham oleh institusi tidak secara nyata memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode 2019–2023.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkurdi & Mardini (2020) dan Yadasang et al. (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin besar pengawasan dari institusi sebagai pemegang saham, maka semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun institusi memiliki kepemilikan saham, hal tersebut belum tentu dibarengi dengan pengawasan yang efektif terhadap kebijakan pajak perusahaan.

Dari sisi teori, hasil ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi menurut Soemarso (2018), yang menyatakan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) terjadi ketika pengawasan tidak berjalan secara optimal. Dalam konteks ini, kepemilikan institusional yang seharusnya berfungsi sebagai alat monitoring tidak cukup kuat untuk membatasi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Artinya, keberadaan institusi sebagai pemegang saham belum tentu mampu mengurangi asimetri informasi yang menyebabkan tindakan penghindaran pajak oleh agen. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa peran kepemilikan institusional sebagai mekanisme pengawasan terhadap praktik perpajakan perusahaan masih belum efektif dalam konteks perusahaan makanan dan minuman di Indonesia.

Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisa' ayat 58 memberikan penekanan tambahan terhadap pentingnya amanah dan keadilan dalam menjalankan tanggung jawab, termasuk dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan perusahaan (Ruhdiara, 2023). Dengan menjunjung tinggi integritas yang

berlandaskan nilai syariah, pemegang saham dan manajemen seharusnya tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara formal, tetapi juga menginternalisasi moralitas dalam setiap keputusan. Hal ini akan memperkuat pengendalian internal dan meminimalkan potensi penyimpangan, sehingga praktik *tax avoidance* dapat ditekan dan tata kelola perusahaan yang adil, transparan, serta bertanggung jawab dapat terwujud secara berkelanjutan..

4.2.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil regresi linier berganda, diperoleh bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi sebesar 0,405 (lebih dari 0,05) dan koefisien sebesar -0,062. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajer tidak secara nyata memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Meskipun arah koefisien negatif mengindikasikan kecenderungan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin rendah praktik *tax avoidance*, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Honggo & Marlinah (2019) yang juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dikaitkan dengan kemungkinan bahwa manajer yang memiliki saham tidak selalu memiliki intensi kuat untuk mengurangi praktik penghindaran pajak, karena keputusan pajak sering kali melibatkan berbagai pertimbangan strategis yang lebih luas, bukan hanya kepentingan kepemilikan pribadi.

Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian Fauzan et al. (2021) dan Yadasang et al., (2019), yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Yadasang et al., (2019) menemukan adanya pengaruh negatif yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa manajer yang memiliki

saham cenderung lebih berhati-hati dalam praktik perpajakan karena menyadari dampaknya terhadap nilai perusahaan.

Secara teoritis, hasil ini juga berkaitan dengan teori agensi menurut Soemarso (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer bertujuan untuk menyamakan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan mendorong perilaku yang lebih efisien. Namun, dalam praktiknya, jika kepemilikan tersebut tidak cukup besar atau tidak diimbangi dengan peran aktif dalam pengambilan keputusan, maka kepemilikan manajerial tidak akan efektif dalam membatasi tindakan oportunistik, termasuk dalam praktik penghindaran pajak.

Dalam perspektif Islam, sebagaimana tersirat dalam QS. Al-Mu'minun ayat 8, amanah merupakan prinsip utama yang semestinya menjadi landasan bagi setiap individu yang memegang tanggung jawab, termasuk manajer perusahaan (Hakim & Ubaidillah, 2024). Nilai integritas ini mendorong manajer untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga etika dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan, termasuk terkait kebijakan perpajakan. Dengan demikian, pengelolaan perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mencerminkan tata kelola yang transparan, berkeadilan, dan berlandaskan prinsip moral keislaman, yang pada akhirnya dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* secara lebih menyeluruh.

4.2.3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan nilai signifikansi sebesar 0,613 (lebih dari 0,05) dan koefisien sebesar 0,062. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia belum

mampu memberikan pengaruh yang berarti dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Sunarto et al., (2021) dan Yusuf et al. (2021) yang juga menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Keduanya menyimpulkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen di perusahaan belum efektif dalam mencegah manajemen mengambil keputusan agresif terkait perpajakan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan informasi, keterlibatan yang minim dalam keputusan operasional, atau kurangnya independensi secara substansi.

Menurut teori agensi (Soemarso, 2018), dewan komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Biasanya, dewan komisaris independen bertindak netral dan objektif dalam mengawasi keputusan manajemen, termasuk dalam hal pengambilan kebijakan pajak perusahaan. Namun, dalam praktiknya, ketidaksignifikanan hasil ini dapat menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dewan komisaris independen belum dijalankan secara optimal, atau pengaruhnya terhadap strategi perpajakan tidak cukup kuat.

Sebagaimana tersirat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, amanah dan tanggung jawab menjadi prinsip moral yang tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilandasi integritas Islami tidak hanya menekankan kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral dalam setiap pengambilan keputusan (Wisnu & Ramadhani, 2025). Dengan demikian, penerapan nilai-nilai integritas Islam menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengawasan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan bertanggung jawab, sehingga dapat meminimalkan praktik *tax avoidance* dan memperkuat tata kelola

perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemaslahatan bersama.

4.2.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional dengan Profitabilitas sebagai Moderasi terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa interaksi antara kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* tidak signifikan, ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,133, yang melebihi ambang batas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas tidak mampu memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Firmando & Setiany, (2022) dan Yusuf et al., (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas dapat memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance*. Dalam studi mereka, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung lebih leluasa dalam menyusun strategi pajak, dan keberadaan investor institusional dapat turut mendukung arah kebijakan tersebut.

Dalam perspektif teori agensi (Soemarso, 2018), konflik antara manajer dan pemilik dapat diminimalisir melalui mekanisme pengawasan yang efektif, salah satunya oleh pemegang saham institusional yang dinilai mampu mengontrol manajemen agar tidak melakukan praktik menyimpang seperti penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance*. Meskipun perusahaan memiliki profitabilitas tinggi, pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* tetap tidak signifikan. Temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori agensi karena idealnya, kinerja keuangan yang baik mendorong pengawasan institusi agar lebih optimal dalam mengontrol kebijakan pajak perusahaan.

Dalam pandangan Islam, profitabilitas bukan sekadar indikator keberhasilan finansial, melainkan merupakan bentuk amanah yang

harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. QS. Al-Hadid ayat 7 menjelaskan bahwa kekayaan, termasuk laba perusahaan, sejatinya merupakan titipan yang penggunaannya harus sesuai dengan prinsip syariah (Yusuff et al., 2021).

Dengan demikian, kepemilikan institusional tidak hanya berperan sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai penggerak penerapan etika Islam dalam kebijakan perusahaan. Mereka bertanggung jawab memastikan manajemen tidak semata mengejar profit, melainkan juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial, termasuk kepatuhan terhadap pajak. Tanpa dilandasi nilai amanah dan kejujuran, laba besar tetap berisiko dimanfaatkan untuk praktik penghindaran pajak, meskipun pengawasan struktural telah tersedia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tinggi tidak otomatis menekan *tax avoidance* tanpa kontrol yang efektif dan etika Islami. Oleh karena itu, integrasi antara mekanisme tata kelola menurut teori agensi dan nilai-nilai Islam menjadi kunci terciptanya perusahaan yang berintegritas, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

4.2.5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial dengan Profitabilitas sebagai Moderasi terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi, diperoleh bahwa interaksi antara kepemilikan manajerial dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan nilai signifikansi sebesar 0,560 ($p > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memperoleh laba (profitabilitas tinggi), hal tersebut tidak secara otomatis memperkuat hubungan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Firmando

& Setiany (2022) dan Yusuf et al., (2021), yang menemukan bahwa profitabilitas mampu memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*, karena manajer yang juga sebagai pemegang saham cenderung memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan laba bersih perusahaan.

Temuan ini juga tidak sejalan dengan teori agensi (Soemarso, 2018), yang menyatakan bahwa manajer sebagai agen memiliki potensi melakukan tindakan yang menyimpang dari kepentingan pemilik, dan salah satu cara untuk menekan hal tersebut adalah dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Dengan kepemilikan saham, diharapkan manajer bertindak sejalan dengan tujuan perusahaan karena memiliki kepentingan langsung terhadap kinerja keuangan. Namun, dalam kondisi profitabilitas tinggi, seharusnya insentif untuk menjaga reputasi dan efisiensi meningkat, termasuk dalam kepatuhan pajak.

Dalam perspektif Islam, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829, menegaskan bahwa kepemimpinan, termasuk dalam konteks pengelolaan perusahaan, mengandung amanah besar (A. M. Ghozali & Acim, 2018). Oleh karena itu, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT harus menjadi dasar utama dalam setiap keputusan, termasuk dalam strategi perpajakan. Tanpa nilai-nilai tersebut, kepemilikan saham dan keuntungan besar pun dapat diarahkan untuk kepentingan pribadi dengan cara yang tidak etis, bahkan merugikan negara dan masyarakat. Maka dari itu, internalisasi prinsip-prinsip etika Islam sangat penting untuk membangun tata kelola perusahaan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

4.2.6. Pengaruh Dewan Komisaris Independen dengan Profitabilitas sebagai Moderasi terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA), diketahui bahwa interaksi antara dewan komisaris independen dengan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan nilai signifikansi sebesar 0,081 ($p > 0,05$). Artinya, tingkat profitabilitas perusahaan tidak dapat memperkuat hubungan antara keberadaan dewan komisaris independen dan praktik penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian Yusuf et al. (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun profitabilitas perusahaan tinggi, keberadaan dewan komisaris independen belum tentu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menekan praktik penghindaran pajak.

Dalam perspektif teori agensi (Soemarso, 2018), dewan komisaris independen seharusnya berperan sebagai pengawas yang objektif terhadap tindakan manajemen, termasuk dalam praktik perpajakan. Namun, hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen belum mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menekan perilaku oportunistik manajer terkait penghindaran pajak, bahkan saat perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya efektivitas pengawasan, keterbatasan akses terhadap informasi strategis, atau independensi yang hanya formalitas.

Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Abu Daud No. 2930 yang menjadi pengingat bahwa tugas pengawasan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan spiritual (Salsabila & Rosyadi, 2024). Ketika dewan komisaris gagal menegakkan fungsi kontrol dalam

menghadapi kebijakan agresif seperti *tax avoidance*, hal ini mencerminkan lemahnya internalisasi nilai amanah dan tanggung jawab dalam praktiknya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional belum mampu mengontrol atau menekan praktik penghindaran pajak dalam perusahaan secara efektif.
2. Kepemilikan Manajerial juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, meskipun manajer memiliki saham dalam perusahaan, insentif kepemilikan tersebut tidak cukup untuk mengurangi perilaku oportunistik berupa *tax avoidance*.
3. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen belum optimal dalam membatasi strategi agresif perpajakan perusahaan.
4. Profitabilitas tidak mampu memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun profitabilitas tinggi memberikan ruang fiskal yang lebih luas, investor institusional belum mampu mendorong manajemen untuk menjalankan strategi perpajakan yang lebih transparan dan patuh terhadap regulasi.
5. Profitabilitas tidak memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun perusahaan memiliki laba tinggi, hal tersebut tidak memperbesar dampak kepemilikan manajerial terhadap keputusan penghindaran pajak.
6. Profitabilitas tidak memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen dan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun

perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang baik, keberadaan dewan komisaris independen tetap tidak signifikan dalam memengaruhi keputusan manajemen terkait praktik penghindaran pajak. Efektivitas pengawasan dewan komisaris independen belum optimal dalam konteks tata kelola perpajakan perusahaan.

5.2. **Saran**

Bagi peneliti selanjutnya, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memperluas dan memperdalam penelitian serupa:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang mencerminkan mekanisme *good corporate governance*, seperti komite audit, kualitas audit, struktur kompensasi manajemen, atau kepemilikan asing. Variabel-variabel tersebut dapat memperkaya pemahaman terhadap bagaimana struktur pengawasan internal perusahaan mempengaruhi keputusan manajerial dalam menyusun strategi perpajakan.
2. Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang terbatas, yaitu perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023 atau selama 5 tahun. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk memperluas jangkauan objek yang akan dijadikan sampel seperti seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan sektor lainnya.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan aplikasi pengukuran lainnya selain SPSS 27 dan juga menggunakan metode pengukuran lainnya untuk variabel profitabilitas selain ROA (*Return on Assets*), misalnya menggunakan ROE (*Return on Equity*) dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 2(2), 102–110. <https://doi.org/10.32424/1.jras.2023.2.2.10792>
- Afdhal, R., & Adiwibowo, A. S. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–13.
- Afridayani, A., & Islammia, R. (2023). Pengaruh Financial Distress dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* dengan Intensitas Aset Tetap sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.32493/drj.v6i1.28079>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). *The impact of ownership structure and the board of directors ' composition on tax avoidance strategies : empirical evidence from Jordan*. 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Cahyani, A. Z., Djaddang, S., & Sihite, M. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* dengan *Tax Avoidance* 2017-2019. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 122–135.
- Dewi, E. G. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Intervening. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v6i1.103>
- E Janrosl, V. S., & Lim, J. (2019). Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI. *Owner*, 3(2), 226. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.144>
- Fauzan, F., Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). *The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax*

- Avoidance. *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165. www.idx.
- Firmando, V., & Setiany, E. (2022). *The Effect of Ownership Structure and Company Transparency on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables*. 27618–27626.
- Ghozali, A. M., & Acim, S. A. (2018). Kriteria Pemimpin Dalam Perspektif Hadits. *Istinbath*, 17(1), 115–162. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v17i1.38>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gramatika, E., & Nugrahanto, A. (2022). *Kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing dalam memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan*. 17(2), 173–194.
- Hakim, L., & Ubaidillah, I. (2024). *Al-Qalam : Journal Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM Lukman Hakim Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Imam Ubaidillah Universitas Islam Negeri Sunan Giri Surabaya Al-Qalam : Journal Ilmu Al-Qur ' an Dan Tafsir V. 1(1), 1–22*.
- Hendrianto, S. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 11(2). <https://doi.org/10.31000/jmb.v11i2.7024>
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Leverage, N. *Oxford English Dictionary*, 21(1), 9–26. <https://doi.org/10.1093/oed/2792655119>
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2019). Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1601. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p28>

- Martin, B., & Kunci, K. (2024). *Pengaruh Kesulitan Keuangan , Profitabilitas dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak*. 7(2), 1545–1557.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Nastiti, D. T., Reswita, Y., & Malik, D. (2018). Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018). *Journal of Management and Entrepreneurship*, XX(X), 20XX, X-XX Availabe, 1(X), 4–5.
- Nurchayanti, A. M., Mawardi, M. C., & Fakhriyyah, D. D. (2024). *Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan yang Dimoderasi oleh Tata Kelola Perusahaan*. 13(02), 1–23.
- Nurhalisah, W., & Trisnarningsih, S. (2024). *the Impact of Managerial Ownership, Institutional Ownership, and Independent Board of Commissioners on Firm Value*. 7, 1–10.
- Pramudityo, W. A., & Sofie. (2023). *Pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dewan direksi dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan*. 3(2), 3873–3880.
- Putri, S. N., Hariyanto, E., Kusbandiyah, A., Pandansari, T., & Purwokerto, U. M. (2022). the Effect of Capital Intensity, Leverage, and Institutional Ownership on *Tax Avoidance* With Profitability As a Moderation Variable. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 07(02), 86–97. <https://doi.org/10.32424/1.sar.2022.7.2.7339>
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2019). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan*

- Akuntansi*, 20(2), 77–92. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>
- Ruhdiara, R. (2023). Principles of State Organization in Surah an-Nisa' (4): 58-59. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 13(1), 01. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i1.13280>
- Salsabila, K., & Rosyadi, S. (2024). The Phenomenon Of Bullying Among Teenagers In A Thematic Hadith Perspective. *International Journal of Social Science and Humanity*, 1(2), 49–59. <https://international.appisi.or.id/index.php/IJSS/article/view/39%0Ahttps://international.appisi.or.id/index.php/IJSS/article/download/39/61>
- Sanjaya, & Rizky. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman.
- Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak 6(1), 95–104.
- Soemarso, S. R. (2018). *Akuntansi: Suatu pengantar* (Edisi Revi). Salemba Empat.
- Sukirni, D. (2012). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden Dan Kebijakan Hutang Analisis Terhadap Nilai Perusahaan. *Accounting Analysis Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/aaaj.v1i2.703>
- Sunarto, Pratama, F. A., & Wahyuni, S. (2021). Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 122–135. <https://doi.org/10.33005/jia.v10i2.2914>
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). *The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance : The Role of Profitability as a Mediating Variable*. 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Susilowati, A., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 131. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.808>
- Taba, U., Tako, M. S., & Arifani. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan

- Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Industri Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI). *Jurnal Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 1(2), 61–71.
- Thalia, F., & Anggraeni, R. D. (2022). *Pengaruh Penghindaraan Pajak , Perataan Laba , Dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan*. 3, 1–18.
- Wardani, D. K., & Dawa, M. E. T. (2022). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak dengan Risiko Perusahaan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(10), 2223–2236. <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH>
- Wijaya, A. R., Subiyantoro, E., & Assih, P. (2023). *Peran Tax Avoidance sebagai Moderasi : Profitabilitas , Intensitas, Modal, Ukuran Perusahaan, Solvabilitas*. 10(2), 191–202.
- Wisnu, M., & Ramadhani, N. D. (2025). *Pendidikan Karakter pada Kitab Shahih Bukhari Muslim*.
- Wulandari, H., Sari, B. R., & Djajanti, A. (2023). *Proceeding of the Perbanas International Seminar on Economics , Business , Management , Accounting and IT (PROFICIENT) 2023 FINANCIAL ANALYSIS OF THE REGIONAL GOVERNMENT BUDGET IN THE BLITAR CITY*. 344–356.
- Yadasang, R. M., Suun, H. M., & Nasaruddin, F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 2015-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 14(1), 17–23.
- Yuliyanti, A., & Cahyonowati, N. (2023). *Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan*. 12, 1–14.
- Yusuf, M., Herawati, H., & Yulianti, H. (2021). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019–

2023. 3(1), 44–57.

Yusuff, M. S. S., Haji-Othman, Y., & Isa, N. H. M. (2021). Tadabbur Al-Quran Menerusi Aplikasi Telefon Pintar (Mobile Apps) Quran Tadabbur Digital: Kajian Terhadap Surah Al-Hadid. *Jurnal Dunia Pengurusan*, 3(1), 142–149. <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg>

Zahrani, A., Maura, S., Mulyani, D. R., Malinda, S. P., Isabella, S., & Wijaya, S. (2024). Faktor-Faktor Eksternal dan Internal yang Berkontribusi terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Publik. *Akuntansiku*, 3(3), 173–185. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i3.1091>

Zulaika, A. M., & Mariani, D. (2024). *Pengaruh Komite Audit , Biaya Lingkungan , Modal Intelektual , Likuiditas , dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. 2(3).

BUKTI PLAGIASI

6/19/25, 7:18 AM

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Rafidah Zaahiyah Rahmah
NIM : 200502110115
Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : **PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP TAX AVOIDANCE**
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*.

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
18%	16%	11%	8%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Juni 2025

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 200502110115
 Nama : Rafidah Zaahiyah Rahmah
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA., CMA, CSRA
 Judul Skripsi : **PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP *TAX AVOIDANCE***
 (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	7 Februari 2024	Konsultasi Judul Penelitian	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	7 Maret 2024	Revisi Judul dan penelitian terdahulu	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	19 Maret 2024	Revisi Judul dan Penelitian Terdahulu	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	13 September 2024	Revisi Judul Penelitian	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
5	30 September 2024	Konsultasi Bab I	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	8 Oktober 2024	Revisi Bab I dan Konsultasi Bab II	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
7	11 Oktober 2024	Revisi Bab I - II	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	25 Oktober 2024	Konsultasi Bab I - III	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
9	6 November 2024	Revisi Bab I - III	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
10	7 November 2024	Revisi Bab I - III	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
11	7 Mei 2025	Konsultasi Bab IV	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
12	9 Mei 2025	Revisi Bab IV	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
13	13 Mei 2025	Konsultasi Bab V	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
14	28 Mei 2025	Revisi Bab V	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 28 Mei 2025

Dosen Pembimbing



**Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA,
CMA, CSRA**

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data perhitungan Kepemilikan Institusional

No	Nama Perusahaan	Tahun	Saham Dimiliki Institusional	Saham Beredar	Kepemilikan Institusional
1	AALI	2019	1.533.682.440	1.924.688.333	0,797
		2020	1.533.682.440	1.924.688.333	0,797
		2021	1.533.682.440	1.924.688.333	0,797
		2022	1.533.682.440	1.924.688.333	0,797
		2023	1.533.682.440	1.924.688.333	0,797
2	ADES	2019	539.896.713	555.506.262	0,972
		2020	539.896.713	589.896.800	0,915
		2021	539.896.713	589.896.800	0,915
		2022	539.896.713	589.896.800	0,915
		2023	539.896.713	589.896.800	0,915
3	BISI	2019	930.000.000	3.000.000.000	0,310
		2020	1.624.312.500	3.000.000.000	0,541
		2021	1.624.312.500	3.000.000.000	0,541
		2022	1.502.062.500	3.000.000.000	0,501
		2023	1.502.062.500	3.000.000.000	0,501
4	BUDI	2019	2.602.568.831	4.498.997.362	0,578
		2020	2.602.568.831	4.498.997.362	0,578
		2021	2.602.568.831	4.498.997.362	0,578
		2022	2.688.568.831	4.498.997.362	0,598
		2023	2.688.568.831	4.498.997.362	0,598
5	CAMP	2019	0	5.885.000.000	0,000
		2020	0	5.885.000.000	0,000
		2021	0	5.885.000.000	0,000
		2022	0	5.885.000.000	0,000
		2023	0	5.885.000.000	0,000
6	CEKA	2019	601.471.000	595.000.000	1,011
		2020	601.471.000	595.000.000	1,011
		2021	601.261.000	595.000.000	1,011
		2022	517.771.000	595.000.000	0,870
		2023	517.771.000	595.000.000	0,870
7	CLEO	2019	9.750.000.000	12.000.000.000	0,813
		2020	9.764.900.000	12.000.000.000	0,814
		2021	9.764.900.000	12.000.000.000	0,814
		2022	9.225.600.000	12.000.000.000	0,769
		2023	9.225.600.000	12.000.000.000	0,769
8	CPIN	2019	9.106.385.410	16.398.000.000	0,555
		2020	9.106.385.410	16.398.000.000	0,555
		2021	9.106.385.410	16.398.000.000	0,555

		2022	9.106.385.410	16.398.000.000	0,555
		2023	9.106.385.410	16.398.000.000	0,555
9	DLTA	2019	467.061.150	800.659.050	0,583
		2020	467.061.150	800.659.050	0,583
		2021	467.061.150	800.659.050	0,583
		2022	467.061.150	800.659.050	0,583
		2023	467.061.150	800.659.050	0,583
10	DSNG	2019	5.930.776.208	10.599.842.400	0,560
		2020	5.930.776.208	10.599.842.400	0,560
		2021	5.930.776.208	10.599.842.400	0,560
		2022	5.930.776.208	10.599.842.400	0,560
		2023	5.930.776.208	10.599.842.400	0,560
11	GOOD	2019	2.899.148.390	7.379.580.291	0,393
		2020	2.834.440.690	7.379.580.291	0,384
		2021	14.257.091.050	36.897.901.455	0,386
		2022	18.303.517.305	36.897.901.455	0,496
		2023	18.306.839.905	36.897.901.455	0,496
12	ICBP	2019	9.391.678.000	11.661.908.000	0,805
		2020	9.391.678.000	11.661.908.000	0,805
		2021	9.391.678.000	11.661.908.000	0,805
		2022	9.391.678.000	11.661.908.000	0,805
		2023	9.391.678.000	11.661.908.000	0,805
13	INDF	2019	4.396.103.450	8.780.426.500	0,501
		2020	4.396.103.450	8.780.426.500	0,501
		2021	4.396.103.450	8.780.426.500	0,501
		2022	4.396.103.450	8.780.426.500	0,501
		2023	4.396.103.450	8.780.426.500	0,501
14	JPFA	2019	6.148.115.716	11.726.575.201	0,524
		2020	6.387.169.116	11.726.575.201	0,545
		2021	6.449.760.916	11.726.575.201	0,550
		2022	6.500.176.516	11.726.575.201	0,554
		2023	6.500.176.516	11.726.575.201	0,554
15	KEJU	2019	200.000.000	1.500.000.000	0,133
		2020	1.066.104.600	1.500.000.000	0,711
		2021	1.066.104.600	1.500.000.000	0,711
		2022	1.359.126.600	1.500.000.000	0,906
		2023	1.359.144.300	1.500.000.000	0,906
16	LSIP	2019	4.065.995.310	6.822.863.965	0,596
		2020	4.065.995.310	6.822.863.965	0,596
		2021	4.065.995.310	6.822.863.965	0,596
		2022	4.065.995.310	6.822.863.965	0,596
		2023	4.065.995.310	6.822.863.965	0,596
17	MLBI	2019	1.723.151.000	2.107.000.000	0,818
		2020	1.723.151.000	2.107.000.000	0,818

		2021	1.723.151.000	2.107.000.000	0,818
		2022	1.881.951.000	2.107.000.000	0,893
		2023	1.881.951.000	2.107.000.000	0,893
18	MYOR	2019	13.207.471.425	22.358.699.725	0,591
		2020	13.207.471.425	22.358.699.725	0,591
		2021	13.207.471.425	22.358.699.725	0,591
		2022	13.207.471.425	22.358.699.725	0,591
		2023	13.207.471.425	22.358.699.725	0,591
19	ROTI	2019	4.523.028.207	6.186.488.888	0,731
		2020	5.122.874.922	6.186.488.888	0,828
		2021	5.152.148.922	6.186.488.888	0,833
		2022	5.152.148.922	6.186.488.888	0,833
		2023	5.152.148.922	6.186.488.888	0,833
20	SKBM	2019	1.429.025.322	1.726.003.217	0,828
		2020	1.429.025.322	1.726.003.217	0,828
		2021	1.161.259.762	1.730.103.217	0,671
		2022	1.263.086.401	1.730.103.217	0,730
		2023	1.263.086.401	1.730.103.217	0,730
21	SKLT	2019	580.615.000	690.740.500	0,841
		2020	580.615.000	690.740.500	0,841
		2021	473.162.064	690.740.500	0,685
		2022	473.162.064	690.740.500	0,685
		2023	4.771.580.640	6.907.405.000	0,691
22	SSMS	2019	6.267.969.879	9.525.000.000	0,658
		2020	6.493.410	9.525.000	0,682
		2021	6.436.858	9.525.000	0,676
		2022	6.111.018	9.525.000	0,642
		2023	6.748.816	9.525.000	0,709
23	STTP	2019	743.600.500	1.310.000.000	0,568
		2020	743.600.500	1.310.000.000	0,568
		2021	743.600.500	1.310.000.000	0,568
		2022	743.600.500	1.310.000.000	0,568
		2023	743.600.500	1.310.000.000	0,568
24	TBLA	2019	2.952.176.492	5.342.098.939	0,553
		2020	2.952.176.492	5.342.098.939	0,553
		2021	2.952.176.492	5.342.098.939	0,553
		2022	3.103.376.492	5.342.098.939	0,581
		2023	3.574.209.171	6.025.373.372	0,593
25	TGKA	2019	899.254.500	918.492.750	0,979
		2020	899.254.500	918.492.750	0,979
		2021	892.254.500	918.492.750	0,971
		2022	892.234.100	918.492.750	0,971
		2023	834.923.200	918.492.750	0,909
26	ULTJ	2019	4.203.338.260	11.553.528.000	0,364

		2020	2.472.304.260	11.553.528.000	0,214
		2021	2.472.304.260	11.553.528.000	0,214
		2022	2.472.304.260	11.553.528.000	0,214
		2023	4.072.304.260	10.398.175.200	0,392

Lampiran 2

Data perhitungan Kepemilikan Manajerial

No	Nama Perusahaan	Tahun	Saham Dimiliki Manajerial	Saham Beredar	Kepemilikan Manajerial
1	AALI	2019	0	1.924.688.333	0
		2020	0	1.924.688.333	0
		2021	0	1.924.688.333	0
		2022	0	1.924.688.333	0
		2023	0	1.924.688.333	0
2	ADES	2019	0	555.506.262	0
		2020	0	589.896.800	0
		2021	0	589.896.800	0
		2022	0	589.896.800	0
		2023	0	589.896.800	0
3	BISI	2019	7.550.000	3.000.000.000	0.002517
		2020	7.550.000	3.000.000.000	0.002517
		2021	500.000	3.000.000.000	0.000167
		2022	500.000	3.000.000.000	0.000167
		2023	1.495.188.600	3.000.000.000	0.498396
4	BUDI	2019	0	4.498.997.362	0.000000
		2020	0	4.498.997.362	0.000000
		2021	0	4.498.997.362	0.000000
		2022	0	4.498.997.362	0.000000
		2023	0	4.498.997.362	0.000000
5	CAMP	2019	5.000.000.000	5.885.000.000	0.849618
		2020	5.000.000.000	5.885.000.000	0.849618
		2021	5.000.000.000	5.885.000.000	0.849618
		2022	5.000.000.000	5.885.000.000	0.849618
		2023	5.000.000.000	5.885.000.000	0.849618
6	CEKA	2019	0	595.000.000	0
		2020	0	595.000.000	0
		2021	118.200	595.000.000	0.000199
		2022	250.000	595.000.000	0.000420
		2023	0	595.000.000	0
7	CLEO	2019	0	12.000.000.000	0
		2020	0	12.000.000.000	0
		2021	0	12.000.000.000	0
		2022	0	12.000.000.000	0
		2023	0	12.000.000.000	0
8	CPIN	2019	0	16.398.000.000	0
		2020	0	16.398.000.000	0
		2021	0	16.398.000.000	0

		2022	0	16.398.000.000	0
		2023	0	16.398.000.000	0
9	DLTA	2019	0	800.659.050	0
		2020	0	800.659.050	0
		2021	0	800.659.050	0
		2022	0	800.659.050	0
		2023	0	800.659.050	0
10	DSNG	2019	1.151.335.000	10.599.842.400	0.108618
		2020	1.151.335.000	10.599.842.400	0.108618
		2021	1.151.335.000	10.599.842.400	0.108618
		2022	1.151.335.000	10.599.842.400	0.108618
		2023	1.151.335.000	10.599.842.400	0.108618
11	GOOD	2019	4.104.265.001	7.379.580.291	0.556165
		2020	4.114.051.901	7.379.580.291	0.557491
		2021	22.276.763.905	36.897.901.455	0.603741
		2022	18.224.737.550	36.897.901.455	0.493923
		2023	18.576.316.650	36.897.901.455	0.503452
12	ICBP	2019	0	11.661.908.000	0
		2020	0	11.661.908.000	0
		2021	0	11.661.908.000	0
		2022	0	11.661.908.000	0
		2023	0	11.661.908.000	0
13	INDF	2019	1.380.020	8.780.426.500	0.000157
		2020	1.380.020	8.780.426.500	0.000157
		2021	1.380.020	8.780.426.500	0.000157
		2022	1.380.020	8.780.426.500	0.000157
		2023	1.380.020	8.780.426.500	0.000157
14	JPFA	2019	0	11.726.575.201	0
		2020	0	11.726.575.201	0
		2021	0	11.726.575.201	0
		2022	0	11.726.575.201	0
		2023	2.751.400	11.726.575.201	0.000235
15	KEJU	2019	1.200.000.000	1.500.000.000	0.800000
		2020	271.875.000	1.500.000.000	0.181250
		2021	271.875.000	1.500.000.000	0.181250
		2022	4.801.900	1.500.000.000	0.003201
		2023	5.788.600	1.500.000.000	0.003859
16	LSIP	2019	0	6.822.863.965	0
		2020	0	6.822.863.965	0
		2021	0	6.822.863.965	0
		2022	0	6.822.863.965	0
		2023	212.000	6.822.863.965	0.000031
17	MLBI	2019	0	2.107.000.000	0
		2020	0	2.107.000.000	0

		2021	0	2.107.000.000	0
		2022	0	2.107.000.000	0
		2023	0	2.107.000.000	0
18	MYOR	2019	5.638.834.400	22.358.699.725	0.252199
		2020	5.638.834.400	22.358.699.725	0.252199
		2021	5.643.777.700	22.358.699.725	0.252420
		2022	5.643.777.700	22.358.699.725	0.252420
		2023	5.646.326.800	22.358.699.725	0.252534
19	ROTI	2019	0	6.186.488.888	0
		2020	0	6.186.488.888	0
		2021	0	6.186.488.888	0
		2022	0	6.186.488.888	0
		2023	0	6.186.488.888	0
20	SKBM	2019	38.304.991	1.726.003.217	0.022193
		2020	38.304.991	1.726.003.217	0.022193
		2021	38.304.991	1.730.103.217	0.022140
		2022	39.624.185	1.730.103.217	0.022903
		2023	39.624.185	1.730.103.217	0.022903
21	SKLT	2019	5.687.044	690.740.500	0.008233
		2020	5.687.044	690.740.500	0.008233
		2021	5.817.044	690.740.500	0.008421
		2022	3.588.266	690.740.500	0.005195
		2023	37.350.910	6.907.405.000	0.005407
22	SSMS	2019	0	9.525.000.000	0
		2020	0	9.525.000	0
		2021	0	9.525.000	0
		2022	0	9.525.000	0
		2023	0	9.525.000	0
23	STTP	2019	42.744.400	1.310.000.000	0.032629
		2020	42.744.400	1.310.000.000	0.032629
		2021	42.744.400	1.310.000.000	0.032629
		2022	41.750.800	1.310.000.000	0.031871
		2023	41.750.800	1.310.000.000	0.031871
24	TBLA	2019	4.676.000	5.342.098.939	0.000875
		2020	4.676.000	5.342.098.939	0.000875
		2021	4.676.000	5.342.098.939	0.000875
		2022	4.676.000	5.342.098.939	0.000875
		2023	5.344.000	6.025.373.372	0.000887
25	TGKA	2019	6.497.250	918.492.750	0.007074
		2020	1.797.650	918.492.750	0.001957
		2021	1.797.650	918.492.750	0.001957
		2022	17.096.950	918.492.750	0.018614
		2023	12.469.450	918.492.750	0.013576
26	ULTJ	2019	4.160.913.460	11.553.528.000	0.360142

		2020	5.565.634.360	11.553.528.000	0.481726
		2021	5.598.964.960	11.553.528.000	0.484611
		2022	5.632.527.360	11.553.528.000	0.487516
		2023	4.066.384.160	10.398.175.200	0.391067

Lampiran 3

Data perhitungan Dewan Komisaris Independen

No	Nama Perusahaan	Tahun	Banyaknya Komisaris Independen	Jumlah Anggota Komisaris	Dewan Komisaris Independen
1	AALI	2019	2	4	0,5
		2020	3	5	0,6
		2021	2	4	0,5
		2022	2	4	0,5
		2023	2	4	0,5
2	ADES	2019	1	3	0,333
		2020	1	3	0,333
		2021	1	3	0,333
		2022	1	3	0,333
		2023	1	3	0,333
3	BISI	2019	1	3	0,333
		2020	1	3	0,333
		2021	1	3	0,333
		2022	1	3	0,333
		2023	2	4	0,5
4	BUDI	2019	1	3	0,333
		2020	1	3	0,333
		2021	1	3	0,333
		2022	1	3	0,333
		2023	1	3	0,333
5	CAMP	2019	1	3	0,333
		2020	1	3	0,333
		2021	1	3	0,333
		2022	1	3	0,333
		2023	1	3	0,333
6	CEKA	2019	1	3	0,333
		2020	1	3	0,333
		2021	1	3	0,333
		2022	2	4	0,5
		2023	2	3	0,667
7	CLEO	2019	1	3	0,333
		2020	1	3	0,333
		2021	1	3	0,333
		2022	1	3	0,333
		2023	1	3	0,333
8	CPIN	2019	1	3	0,333
		2020	1	3	0,333
		2021	1	3	0,333

		2022	1	3	0,333
		2023	2	4	0,5
9	DLTA	2019	2	5	0,4
		2020	2	5	0,4
		2021	2	5	0,4
		2022	2	5	0,4
		2023	2	5	0,4
10	DSNG	2019	3	9	0,333
		2020	3	9	0,333
		2021	3	9	0,333
		2022	3	9	0,333
		2023	3	9	0,333
11	GOOD	2019	2	5	0,4
		2020	2	5	0,4
		2021	2	6	0,333
		2022	2	5	0,4
		2023	3	9	0,333
12	ICBP	2019	2	5	0,4
		2020	3	6	0,5
		2021	3	6	0,5
		2022	3	6	0,5
		2023	2	5	0,4
13	INDF	2019	3	8	0,375
		2020	3	8	0,375
		2021	3	8	0,375
		2022	3	8	0,375
		2023	3	8	0,375
14	JPFA	2019	3	6	0,5
		2020	3	5	0,6
		2021	1	3	0,333
		2022	1	4	0,25
		2023	1	4	0,25
15	KEJU	2019	1	2	0,5
		2020	1	3	0,333
		2021	1	3	0,333
		2022	1	3	0,333
		2023	2	6	0,333
16	LSIP	2019	2	5	0,4
		2020	2	5	0,4
		2021	2	5	0,4
		2022	2	5	0,4
		2023	2	5	0,4
17	MLBI	2019	2	6	0,333
		2020	2	6	0,333

		2021	2	6	0,333
		2022	2	6	0,333
		2023	1	5	0,2
18	MYOR	2019	2	5	0,4
		2020	2	5	0,4
		2021	2	5	0,4
		2022	2	5	0,4
		2023	2	5	0,4
19	ROTI	2019	1	3	0,333
		2020	1	3	0,333
		2021	1	3	0,333
		2022	1	3	0,333
		2023	1	3	0,333
20	SKBM	2019	1	3	0,333
		2020	1	3	0,333
		2021	1	3	0,333
		2022	1	3	0,333
		2023	1	3	0,333
21	SKLT	2019	1	3	0,333
		2020	1	3	0,333
		2021	1	3	0,333
		2022	1	3	0,333
		2023	1	3	0,333
22	SSMS	2019	1	4	0,25
		2020	1	4	0,25
		2021	2	4	0,5
		2022	1	3	0,333
		2023	1	3	0,333
23	STTP	2019	1	3	0,333
		2020	1	3	0,333
		2021	1	3	0,333
		2022	1	3	0,5
		2023	1	3	0,5
24	TBLA	2019	1	3	0,333
		2020	1	3	0,333
		2021	1	3	0,333
		2022	1	3	0,333
		2023	1	3	0,333
25	TGKA	2019	2	5	0,4
		2020	2	5	0,4
		2021	2	5	0,4
		2022	2	5	0,4
		2023	2	5	0,4
26	ULTJ	2019	2	4	0,5

		2020	2	4	0,5
		2021	2	4	0,5
		2022	2	4	0,5
		2023	2	4	0,5

Lampiran 4

Data perhitungan *Tax Avoidance*

No	Nama Perusahaan	Tahun	Beban Pajak (Rp)	Laba Sebelum Pajak (Rp)	<i>Tax Avoidance</i>
1	AALI	2019	471.231.000.000	660.860.000.000	0.713
		2020	568.856.000.000	1.462.635.000.000	0.389
		2021	845.807.000.000	2.913.169.000.000	0.29
		2022	637.128.000.000	2.429.178.000.000	0.262
		2023	410.232.000.000	1.498.402.000.000	0.274
2	ADES	2019	26.294.000.000	110.179.000.000	0.239
		2020	32.130.000.000	167.919.000.000	0.191
		2021	72.070.000.000	337.828.000.000	0.213
		2022	99.336.000.000	464.308.000.000	0.214
		2023	107.866.000.000	503.664.000.000	0.214
3	BISI	2019	97.819.000.000	404.771.000.000	0.242
		2020	89.271.000.000	364.938.000.000	0.245
		2021	96.375.000.000	477.367.000.000	0.202
		2022	121.652.000.000	644.894.000.000	0.189
		2023	138.155.000.000	733.895.000.000	0.188
4	BUDI	2019	19.884.000.000	83.905.000.000	0.237
		2020	2.219.000.000	69.312.000.000	0.032
		2021	22.242.000.000	113.965.000.000	0.195
		2022	22.966.000.000	116.031.000.000	0.198
		2023	24.769.000.000	127.311.000.000	0.195
5	CAMP	2019	22.776.643.675	99.535.473.132	0.229
		2020	12.770.532.085	56.816.360.398	0.225
		2021	26.090.326.740	126.156.941.830	0.207
		2022	32.656.976.880	153.914.313.784	0.212
		2023	33.251.940.941	160.678.405.480	0.207
6	CEKA	2019	69.673.049.453	285.132.249.695	0.244
		2020	51.052.197.134	232.864.791.126	0.219
		2021	49.267.827.129	236.334.817.214	0.208
		2022	62.444.562.911	283.149.105.983	0.221
		2023	42.232.841.486	195.807.621.110	0.216
7	CLEO	2019	41.586.377.844	172.342.839.552	0.241
		2020	35.841.322.490	168.613.556.985	0.213
		2021	49.269.953.667	229.981.620.687	0.214
		2022	53.264.811.906	248.863.660.595	0.214
		2023	88.115.971.123	412.208.114.325	0.214
8	CPIN	2019	963.064.000.000	4.595.238.000.000	0.21
		2020	921.865.000.000	4.767.698.000.000	0.193
		2021	1.014.536.000.000	4.633.546.000.000	0.219
		2022	606.823.000.000	3.537.180.000.000	0.172

		2023	678.797.000.000	2.996.885.000.000	0.227
9	DLTA	2019	94.622.038.000	412.437.215.000	0.229
		2020	41.238.718.000	164.704.480.000	0.25
		2021	52.637.393.000	240.865.871.000	0.219
		2022	64.145.853.000	294.211.660.000	0.218
		2023	51.518.611.000	251.130.452.000	0.205
10	DSNG	2019	101.920.000.000	280.084.000.000	0.364
		2020	217.125.000.000	695.296.000.000	0.312
		2021	226.235.000.000	965.884.000.000	0.234
		2022	403.641.000.000	1.610.228.000.000	0.251
		2023	298.978.000.000	1.140.643.000.000	0.262
11	GOOD	2019	144.800.646.365	580.567.005.845	0.249
		2020	94.881.135.256	339.984.897.907	0.279
		2021	140.016.834.125	632.654.506.311	0.221
		2022	152.537.429.078	674.251.464.663	0.226
		2023	181.549.335.257	783.016.628.548	0.232
12	ICBP	2019	2.076.943.000.000	7.436.972.000.000	0.279
		2020	2.540.073.000.000	9.958.647.000.000	0.255
		2021	2.034.950.000.000	9.935.232.000.000	0.205
		2022	1.803.191.000.000	7.525.385.000.000	0.24
		2023	2.979.570.000.000	11.444.693.000.000	0.26
13	INDF	2019	2.846.668.000.000	8.749.397.000.000	0.325
		2020	3.674.268.000.000	12.426.334.000.000	0.296
		2021	3.252.500.000.000	14.456.085.000.000	0.225
		2022	3.126.196.000.000	12.318.765.000.000	0.254
		2023	4.121.651.000.000	15.615.384.000.000	0.264
14	JPFA	2019	688.851.000.000	2.572.708.000.000	0.268
		2020	457.187.000.000	1.679.091.000.000	0.272
		2021	662.951.000.000	2.793.847.000.000	0.237
		2022	463.598.000.000	1.954.529.000.000	0.237
		2023	315.315.000.000	1.261.237.000.000	0.25
15	KEJU	2019	38.578.081.614	136.625.747.757	0.282
		2020	36.207.240.010	157.207.256.439	0.23
		2021	38.470.328.811	183.170.597.779	0.21
		2022	33.019.161.585	150.389.911.968	0.22
		2023	22.638.254.124	102.980.669.381	0.22
16	LSIP	2019	100.113.000.000	352.743.000.000	0.284
		2020	164.949.000.000	860.439.000.000	0.192
		2021	256.441.000.000	1.246.886.000.000	0.206
		2022	248.240.000.000	1.283.525.000.000	0.193
		2023	150.753.000.000	911.426.000.000	0.165
17	MLBI	2019	420.553.000.000	1.626.612.000.000	0.259
		2020	110.853.000.000	396.470.000.000	0.28
		2021	211.931.000.000	877.781.000.000	0.241

		2022	321.581.000.000	1.246.487.000.000	0.258
		2023	331.253.000.000	1.397.720.000.000	0.237
18	MYOR	2019	653.062.374.247	2.704.466.581.011	0.241
		2020	585.721.765.291	2.683.890.279.936	0.218
		2021	338.595.908.733	1.549.648.556.686	0.218
		2022	535.992.979.785	2.506.057.517.934	0.214
		2023	848.843.741.591	4.093.715.832.812	0.207
19	ROTI	2019	110.580.263.193	347.098.820.613	0.319
		2020	8.252.744.699	160.357.537.779	0.051
		2021	94.705.210.879	376.045.893.335	0.252
		2022	140.534.997.731	572.782.719.985	0.245
		2023	94.690.264.300	427.990.685.263	0.221
20	SKBM	2019	4.206.032.677	5.163.201.735	0.815
		2020	8.153.020.233	13.568.762.041	0.601
		2021	14.445.119.241	44.152.540.846	0.327
		2022	30.551.909.967	117.187.513.903	0.261
		2023	9.639.273.397	11.946.009.923	0.807
21	SKLT	2019	11.838.578.678	56.782.206.578	0.208
		2020	13.153.736.835	55.673.983.557	0.236
		2021	17.201.239.321	101.725.399.549	0.169
		2022	17.574.233.946	92.439.536.022	0.19
		2023	19.028.786.783	97.118.384.008	0.196
22	SSMS	2019	142.510.662.000	154.592.621.000	0.922
		2020	318.690.994	899.545.934	0.354
		2021	347.081.310	1.873.952.184	0.185
		2022	489.764.327	1.964.686.167	0.249
		2023	208.119.522	552.135.147	0.377
23	STTP	2019	124.452.770.582	607.043.293.422	0.205
		2020	144.978.315.572	773.607.195.121	0.187
		2021	147.614.953.252	765.188.720.115	0.193
		2022	132.199.514.819	756.723.520.605	0.175
		2023	184.846.323.957	1.102.640.346.668	0.168
24	TBLA	2019	244.124.000.000	905.158.000.000	0.27
		2020	220.604.000.000	901.334.000.000	0.245
		2021	230.954.000.000	1.022.870.000.000	0.226
		2022	218.878.000.000	1.020.318.000.000	0.215
		2023	173.655.000.000	785.873.000.000	0.221
25	TGKA	2019	124.628.450.914	553.046.935.019	0.225
		2020	146.723.611.085	625.284.763.496	0.235
		2021	127.061.757.162	608.171.241.151	0.209
		2022	126.641.000.000	604.907.000.000	0.209
		2023	146.416.000.000	587.515.000.000	0.249
26	ULTJ	2019	339.494.000.000	1.375.359.000.000	0.247
		2020	311.851.000.000	1.421.517.000.000	0.219

		2021	265.139.000.000	1.541.932.000.000	0.172
		2022	323.512.000.000	1.288.998.000.000	0.251
		2023	321.124.000.000	1.507.285.000.000	0.213

Lampiran 5

Data perhitungan Profitabilitas

No	Nama Perusahaan	Tahun	Laba Setelah Pajak	Jumlah Aktiva	Rasio Profitabilitas
1	AALI	2019	243.629.000.000	26.974.124.000.000	0,009
		2020	893.779.000.000	27.781.231.000.000	0,032
		2021	2.067.362.000.000	30.399.906.000.000	0,068
		2022	1.792.050.000.000	29.249.340.000.000	0,061
		2023	1.088.170.000.000	28.846.243.000.000	0,038
2	ADES	2019	83.885.000.000	822.375.000.000	0,102
		2020	135.789.000.000	958.791.000.000	0,142
		2021	265.758.000.000	1.304.108.000.000	0,204
		2022	364.972.000.000	1.645.582.000.000	0,222
		2023	395.798.000.000	2.085.182.000.000	0,190
3	BISI	2019	306.952.000.000	2.941.056.000.000	0,104
		2020	275.667.000.000	2.914.979.000.000	0,095
		2021	380.992.000.000	3.132.202.000.000	0,122
		2022	523.242.000.000	3.410.481.000.000	0,153
		2023	595.740.000.000	3.901.820.000.000	0,153
4	BUDI	2019	64.021.000.000	2.999.767.000.000	0,021
		2020	67.093.000.000	2.963.007.000.000	0,023
		2021	91.723.000.000	2.993.218.000.000	0,031
		2022	93.065.000.000	3.173.651.000.000	0,029
		2023	102.542.000.000	3.327.846.000.000	0,031
5	CAMP	2019	76.758.829.457	1.057.529.235.986	0,073
		2020	44.045.828.312	1.086.873.666.641	0,041
		2021	99.278.807.290	1.146.235.578.463	0,087
		2022	121.257.336.904	1.074.777.460.412	0,113
		2023	127.426.464.539	1.088.726.193.209	0,117
6	CEKA	2019	215.459.200.242	1.393.079.542.074	0,155
		2020	181.812.593.992	1.566.673.828.068	0,116
		2021	187.066.990.085	1.697.387.196.209	0,110
		2022	220.704.543.072	1.718.287.453.575	0,128
		2023	153.574.779.624	1.893.560.797.758	0,081
7	CLEO	2019	130.756.461.708	1.245.144.303.719	0,105
		2020	132.772.234.495	1.310.940.121.622	0,101
		2021	180.711.667.020	1.348.181.576.913	0,134
		2022	195.465.706.676	1.790.304.606.780	0,109
		2023	324.092.143.202	2.296.227.711.688	0,141
8	CPIN	2019	3.642.226.000.000	29.109.408.000.000	0,125
		2020	3.845.833.000.000	31.159.291.000.000	0,123
		2021	3.619.010.000.000	35.446.051.000.000	0,102
		2022	2.930.357.000.000	5.777.073.000.000	0,507

		2023	2.318.088.000.000	40.970.800.000.000	0,057
9	DLTA	2019	317.815.177.000	1.425.983.722.000	0,223
		2020	123.465.762.000	1.225.580.913.000	0,101
		2021	187.992.998.000	1.308.722.065.000	0,144
		2022	230.065.807.000	1.307.186.367.000	0,176
		2023	199.611.841.000	1.208.050.010.000	0,165
10	DSNG	2019	178.164.000.000	11.620.821.000.000	0,015
		2020	478.171.000.000	14.151.383.000.000	0,034
		2021	739.649.000.000	13.712.160.000.000	0,054
		2022	1.206.587.000.000	15.357.229.000.000	0,079
		2023	841.665.000.000	16.178.278.000.000	0,052
11	GOOD	2019	435.766.359.480	5.063.067.672.414	0,086
		2020	245.103.761.907	6.570.969.641.033	0,037
		2021	492.637.672.186	6.766.602.280.143	0,073
		2022	521.714.035.585	7.327.371.934.290	0,071
		2023	601.467.293.291	7.427.707.902.688	0,081
12	ICBP	2019	5.360.029.000.000	38.709.314.000.000	0,138
		2020	7.418.574.000.000	103.588.325.000.000	0,072
		2021	7.911.943.000.000	118.015.311.000.000	0,067
		2022	5.722.194.000.000	115.305.536.000.000	0,050
		2023	8.465.123.000.000	119.267.976.000.000	0,071
13	INDF	2019	5.902.729.000.000	96.198.559.000.000	0,061
		2020	8.752.066.000.000	163.136.516.000.000	0,054
		2021	11.203.585.000.000	179.356.193.000.000	0,062
		2022	9.192.569.000.000	180.433.300.000.000	0,051
		2023	11.493.733.000.000	186.587.957.000.000	0,062
14	JPFA	2019	1.793.914.000.000	26.650.895.000.000	0,067
		2020	1.221.904.000.000	25.951.760.000.000	0,047
		2021	2.130.896.000.000	28.589.656.000.000	0,075
		2022	1.490.931.000.000	32.690.887.000.000	0,046
		2023	945.922.000.000	34.109.431.000.000	0,028
15	KEJU	2019	98.047.666.143	666.313.386.673	0,147
		2020	121.000.016.429	674.806.910.037	0,179
		2021	144.700.268.968	767.726.284.113	0,188
		2022	117.370.750.383	860.100.358.989	0,136
		2023	80.342.415.257	828.378.354.007	0,097
16	LSIP	2019	252.630.000.000	10.225.322.000.000	0,025
		2020	695.490.000.000	10.922.788.000.000	0,064
		2021	990.445.000.000	11.851.182.000.000	0,084
		2022	1.035.285.000.000	12.417.013.000.000	0,083
		2023	760.673.000.000	12.514.203.000.000	0,061
17	MLBI	2019	1.206.059.000.000	2.896.950.000.000	0,416
		2020	285.617.000.000	2.907.425.000.000	0,098
		2021	665.850.000.000	2.922.017.000.000	0,228

		2022	924.906.000.000	3.374.502.000.000	0,274
		2023	1.066.467.000.000	3.407.442.000.000	0,313
18	MYOR	2019	2.051.404.206.764	19.037.918.806.473	0,108
		2020	2.098.168.514.645	19.777.500.514.550	0,106
		2021	1.211.052.647.953	19.917.653.265.528	0,061
		2022	1.970.064.538.149	22.276.160.695.411	0,088
		2023	3.244.872.091.221	23.870.404.962.472	0,136
19	ROTI	2019	236.518.557.420	4.682.083.844.951	0,051
		2020	168.610.282.478	4.452.166.671.985	0,038
		2021	283.602.993.676	4.191.284.422.677	0,068
		2022	432.247.722.254	4.130.321.616.083	0,105
		2023	333.300.420.963	3.943.518.425.042	0,085
20	SKBM	2019	957.169.058	1.820.383.352.811	0,001
		2020	5.415.741.808	1.768.660.546.754	0,003
		2021	29.707.421.605	1.970.428.120.056	0,015
		2022	86.635.603.936	2.042.199.577.083	0,042
		2023	2.306.736.526	1.839.622.473.747	0,001
21	SKLT	2019	44.943.627.900	790.845.543.826	0,057
		2020	42.520.246.722	773.863.042.440	0,055
		2021	84.524.160.228	889.125.250.792	0,095
		2022	74.865.302.076	1.033.289.474.829	0,072
		2023	78.089.597.225	1.282.739.303.035	0,061
22	SSMS	2019	638.676.000.000	3.106.981.000.000	0,206
		2020	580.854.940.000	12.775.930.059.000	0,045
		2021	1.526.870.974.000	13.850.610.076.000	0,110
		2022	1.474.921.840.000	11.136.909.800.000	0,132
		2023	344.015.625.000	11.810.444.633.000	0,029
23	STTP	2019	482.590.522.840	2.881.563.083.954	0,167
		2020	628.628.879.549	3.448.995.059.882	0,182
		2021	617.573.766.863	3.919.243.683.748	0,158
		2022	624.524.005.786	4.590.737.849.889	0,136
		2023	917.794.022.711	5.482.234.635.262	0,167
24	TBLA	2019	661.034.000.000	17.363.003.000.000	0,038
		2020	680.730.000.000	19.431.293.000.000	0,035
		2021	791.916.000.000	21.084.017.000.000	0,038
		2022	801.440.000.000	23.673.644.000.000	0,034
		2023	612.218.000.000	25.883.325.000.000	0,024
25	TGKA	2019	428.418.484.105	2.995.872.438.975	0,143
		2020	478.561.152.411	3.361.956.197.960	0,142
		2021	481.109.483.989	3.403.961.007.490	0,141
		2022	478.266.000.000	4.178.952.000.000	0,114
		2023	441.099.000.000	4.566.006.000.000	0,097
26	ULTJ	2019	1.035.865.000.000	6.608.422.000.000	0,157
		2020	1.109.666.000.000	8.754.116.000.000	0,127

		2021	1.276.793.000.000	7.406.856.000.000	0,172
		2022	965.486.000.000	7.376.375.000.000	0,131
		2023	1.186.161.000.000	7.523.956.000.000	0,158

Lampiran 6

Data perhitungan Penelitian

No	Nama Perusahaan	Tahun	X1 (KI)	X2 (KM)	X3 (DKI)	Y (TA)	Z (PRF)
1	AALI	2019	0,797	0	0,5	0.713	0,009
		2020	0,797	0	0,6	0.389	0,032
		2021	0,797	0	0,5	0.29	0,068
		2022	0,797	0	0,5	0.262	0,061
		2023	0,797	0	0,5	0.274	0,038
2	ADES	2019	0,972	0	0,333	0.239	0,102
		2020	0,915	0	0,333	0.191	0,142
		2021	0,915	0	0,333	0.213	0,204
		2022	0,915	0	0,333	0.214	0,222
		2023	0,915	0	0,333	0.214	0,190
3	BISI	2019	0,310	0.002517	0,333	0.242	0,104
		2020	0,541	0.002517	0,333	0.245	0,095
		2021	0,541	0.000167	0,333	0.202	0,122
		2022	0,501	0.000167	0,333	0.189	0,153
		2023	0,501	0.498396	0,5	0.188	0,153
4	BUDI	2019	0,578	0.000000	0,333	0.237	0,021
		2020	0,578	0.000000	0,333	0.032	0,023
		2021	0,578	0.000000	0,333	0.195	0,031
		2022	0,598	0.000000	0,333	0.198	0,029
		2023	0,598	0.000000	0,333	0.195	0,031
5	CAMP	2019	0,000	0.849618	0,333	0.229	0,073
		2020	0,000	0.849618	0,333	0.225	0,041
		2021	0,000	0.849618	0,333	0.207	0,087
		2022	0,000	0.849618	0,333	0.212	0,113
		2023	0,000	0.849618	0,333	0.207	0,117
6	CEKA	2019	1,011	0	0,333	0.244	0,155
		2020	1,011	0	0,333	0.219	0,116
		2021	1,011	0.000199	0,333	0.208	0,110
		2022	0,870	0.000420	0,5	0.221	0,128
		2023	0,870	0	0,667	0.216	0,081
7	CLEO	2019	0,813	0	0,333	0.241	0,105
		2020	0,814	0	0,333	0.213	0,101
		2021	0,814	0	0,333	0.214	0,134
		2022	0,769	0	0,333	0.214	0,109
		2023	0,769	0	0,333	0.214	0,141
8	CPIN	2019	0,555	0	0,333	0.21	0,125
		2020	0,555	0	0,333	0.193	0,123
		2021	0,555	0	0,333	0.219	0,102
		2022	0,555	0	0,333	0.172	0,507

		2023	0,555	0	0,5	0.227	0,057
9	DLTA	2019	0,583	0	0,4	0.229	0,223
		2020	0,583	0	0,4	0.25	0,101
		2021	0,583	0	0,4	0.219	0,144
		2022	0,583	0	0,4	0.218	0,176
		2023	0,583	0	0,4	0.205	0,165
10	DSNG	2019	0,560	0.108618	0,333	0.364	0,015
		2020	0,560	0.108618	0,333	0.312	0,034
		2021	0,560	0.108618	0,333	0.234	0,054
		2022	0,560	0.108618	0,333	0.251	0,079
		2023	0,560	0.108618	0,333	0.262	0,052
11	GOOD	2019	0,393	0.556165	0,4	0.249	0,086
		2020	0,384	0.557491	0,4	0.279	0,037
		2021	0,386	0.603741	0,333	0.221	0,073
		2022	0,496	0.493923	0,4	0.226	0,071
		2023	0,496	0.503452	0,333	0.232	0,081
12	ICBP	2019	0,805	0	0,4	0.279	0,138
		2020	0,805	0	0,5	0.255	0,072
		2021	0,805	0	0,5	0.205	0,067
		2022	0,805	0	0,5	0.24	0,050
		2023	0,805	0	0,4	0.26	0,071
13	INDF	2019	0,501	0.000157	0,375	0.325	0,061
		2020	0,501	0.000157	0,375	0.296	0,054
		2021	0,501	0.000157	0,375	0.225	0,062
		2022	0,501	0.000157	0,375	0.254	0,051
		2023	0,501	0.000157	0,375	0.264	0,062
14	JPFA	2019	0,524	0	0,5	0.268	0,067
		2020	0,545	0	0,6	0.272	0,047
		2021	0,550	0	0,333	0.237	0,075
		2022	0,554	0	0,25	0.237	0,046
		2023	0,554	0.000235	0,25	0.25	0,028
15	KEJU	2019	0,133	0.800000	0,5	0.282	0,147
		2020	0,711	0.181250	0,333	0.23	0,179
		2021	0,711	0.181250	0,333	0.21	0,188
		2022	0,906	0.003201	0,333	0.22	0,136
		2023	0,906	0.003859	0,333	0.22	0,097
16	LSIP	2019	0,596	0	0,4	0.284	0,025
		2020	0,596	0	0,4	0.192	0,064
		2021	0,596	0	0,4	0.206	0,084
		2022	0,596	0	0,4	0.193	0,083
		2023	0,596	0.000031	0,4	0.165	0,061
17	MLBI	2019	0,818	0	0,333	0.259	0,416
		2020	0,818	0	0,333	0.28	0,098
		2021	0,818	0	0,333	0.241	0,228

		2022	0,893	0	0,333	0.258	0,274
		2023	0,893	0	0,2	0.237	0,313
18	MYOR	2019	0,591	0.252199	0,4	0.241	0,108
		2020	0,591	0.252199	0,4	0.218	0,106
		2021	0,591	0.252420	0,4	0.218	0,061
		2022	0,591	0.252420	0,4	0.214	0,088
		2023	0,591	0.252534	0,4	0.207	0,136
19	ROTI	2019	0,731	0	0,333	0.319	0,051
		2020	0,828	0	0,333	0.051	0,038
		2021	0,833	0	0,333	0.252	0,068
		2022	0,833	0	0,333	0.245	0,105
		2023	0,833	0	0,333	0.221	0,085
20	SKBM	2019	0,828	0.022193	0,333	0.815	0,001
		2020	0,828	0.022193	0,333	0.601	0,003
		2021	0,671	0.022140	0,333	0.327	0,015
		2022	0,730	0.022903	0,333	0.261	0,042
		2023	0,730	0.022903	0,333	0.807	0,001
21	SKLT	2019	0,841	0.008233	0,333	0.208	0,057
		2020	0,841	0.008233	0,333	0.236	0,055
		2021	0,685	0.008421	0,333	0.169	0,095
		2022	0,685	0.005195	0,333	0.19	0,072
		2023	0,691	0.005407	0,333	0.196	0,061
22	SSMS	2019	0,658	0	0,25	0.922	0,206
		2020	0,682	0	0,25	0.354	0,045
		2021	0,676	0	0,5	0.185	0,110
		2022	0,642	0	0,333	0.249	0,132
		2023	0,709	0	0,333	0.377	0,029
23	STTP	2019	0,568	0.032629	0,333	0.205	0,167
		2020	0,568	0.032629	0,333	0.187	0,182
		2021	0,568	0.032629	0,333	0.193	0,158
		2022	0,568	0.031871	0,5	0.175	0,136
		2023	0,568	0.031871	0,5	0.168	0,167
24	TBLA	2019	0,553	0.000875	0,333	0.27	0,038
		2020	0,553	0.000875	0,333	0.245	0,035
		2021	0,553	0.000875	0,333	0.226	0,038
		2022	0,581	0.000875	0,333	0.215	0,034
		2023	0,593	0.000887	0,333	0.221	0,024
25	TGKA	2019	0,979	0.007074	0,4	0.225	0,143
		2020	0,979	0.001957	0,4	0.235	0,142
		2021	0,971	0.001957	0,4	0.209	0,141
		2022	0,971	0.018614	0,4	0.209	0,114
		2023	0,909	0.013576	0,4	0.249	0,097
26	ULTJ	2019	0,364	0.360142	0,5	0.247	0,157
		2020	0,214	0.481726	0,5	0.219	0,127

		2021	0,214	0.484611	0,5	0.172	0,172
		2022	0,214	0.487516	0,5	0.251	0,131
		2023	0,392	0.391067	0,5	0.213	0,158

Lampiran 7

Tabel 4.1
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	130	,00	1,00	,6438	,21817
Kepemilikan Manajerial	130	,00	,80	,0985	,21674
Dewan Komisaris Independen	130	,20	,70	,3608	,08671
Tax Avoidance	130	,00	,90	,2477	,11892
Profitabilitas	130	,00	,50	,1008	,08021
Valid N (listwise)	130				

Sumber : Data diolah dengan SmartPLS 4.0 (2025)

Lampiran 8

Tabel 4.2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			130
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,11590732
Most Extreme Differences	Absolute		,232
	Positive		,211
	Negative		-,232
Test Statistic			,232
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,000
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		,000
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,000
		Upper Bound	,000
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber : Diolah oleh peneliti dengan SPSS (2025)

Lampiran 9

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,247	,069		3,600	<,001		
	Kepemilikan Institusional	,023	,073	,043	,320	,749	,426	2,347
	Kepemilikan Manajerial	-,043	,073	-,079	-,591	,556	,425	2,351
	Dewan Komisaris Independen	,050	,120	,037	,419	,676	,986	1,014
	Profitabilitas	-,282	,131	-,190	-2,164	,032	,981	1,020

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Diolah oleh peneliti dengan SPSS (2025)

Lampiran 10

Tabel 4.4
Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,089	,054		1,668	,098
	Kepemilikan Institusional	,050	,057	,116	,885	,378
	Kepemilikan Manajerial	-,043	,057	-,098	-,748	,456
	Dewan Komisaris Independen	-,076	,094	-,069	-,805	,423
	Profitabilitas	-,235	,102	-,199	-2,302	,023

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Diolah oleh peneliti dengan SPSS (2025)

Lampiran 11

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Runs Test		
	Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,02744	-,02744
Cases < Test Value	65	65
Cases >= Test Value	65	65
Total Cases	130	130
Number of Runs	43	43
Z	-4,050	-4,050
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,000
a. Median		

Sumber : Data diolah oleh peneliti dengan SPSS (2025)

Lampiran 12

Tabel 4.6
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,292 ^a	,086	,033	,11694
a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional*Profitabilitas, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial*Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen*Profitabilitas, Profitabilitas				

Sumber : Data diolah oleh peneliti dengan SPSS (2025)

Lampiran 13

Tabel 4.7
Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,230	,069		3,320	,001
	Kepemilikan Institusional	,003	,073	,005	,038	,970
	Kepemilikan Manajerial	-,062	,074	-,112	-,835	,405
	Dewan Komisaris Independen	,062	,122	,045	,507	,613

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data diolah oleh peneliti dengan SPSS (2025)

Lampiran 14

Tabel 4.8
Regresi Moderasi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,051	,117		,439	,661
	Kepemilikan Institusional	,195	,144	,357	1,352	,179
	Kepemilikan Manajerial	,047	,142	,087	,333	,740
	Dewan Komisaris Independen	,295	,200	,215	1,474	,143
	Profitabilitas	1,929	1,050	1,301	1,836	,069
	Kepemilikan Manajerial*Profitabilitas	-,703	1,204	-,144	-,584	,560
	Dewan Komisaris Independen*Profitabilitas	-3,198	1,816	-,752	-1,761	,081
	Kepemilikan Institusional*Profitabilitas	-1,690	1,116	-,871	-1,514	,133

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data diolah oleh peneliti dengan SPSS (2025)

Lampiran 15

Biodata Penulis



Nama Lengkap : Rafiidah Zaahiyah Rahmah

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 12 Mei 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Prof. Moch. Yamin. VI/28, RT.008, RW.006, Kel.
Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang

Nomor Telepon : 08813143483 / 085966763269

Email : rafiidahrahmah@gmail.com

Instagram : @rafiidhzr_

Facebook : Rafiidah Rahmah

Pendidikan Formal

(2008–2014) : SDN Bertaraf Internasional Malang

(2014–2017) : SMP Negeri 9 Malang

(2017–2020) : SMA Negeri 2 Malang

(2020–2025) : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2020-2021 : PKPBA (Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

2021-2022 : PKPBI (Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Aktivitas dan Pelatihan